



**PERATURAN DESA
NOMOR 04 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
R K P Desa Tahun 2024**

**DESA WONOAYU
KECAMATAN WONOAYU
KABUPATEN SIDOARJO**

TAHUN 2023





KEPALA DESA

**RANCANGAN PERATURAN DESA WONOAYU
NOMOR 04 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOAYU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJM Desa Wonoayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Wonoayu tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pengundangan

Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 Tahun 2020 tentang Pengelolaam Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

- 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 63);
33. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 54);
34. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa;
35. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);
36. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);
37. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2019 Perubahan pertama Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
38. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan kedua Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
39. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 Perubahan ketiga Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
40. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46);
41. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021

Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);

42. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
43. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJM Desa Wonoayu (Lembaran Desa Wonoayu Tahun 2021 Nomor 4);
44. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2022 tentang RKP Desa Wonoayu Tahun anggaran 2023 (Lembaran Desa Wonoayu Tahun 2021 Nomor 5);
45. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Wonoayu Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOAYU

dan

KEPALA DESA WONOAYU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Wonoayu
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

3. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa Wonoayu
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
9. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang

mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah

Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.

21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM

PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya

2.3. Gambaran Umum

Kemiskinan

2.4. Gambaran Umum Ekonomi

2.5. Gambaran Umum

Infrastruktur

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan pada RKP Desa

Tahun sebelumnya

3.2. Identifikasi masalah

berdasarkan RPJM Desa

3.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Analisa Keadaan

Darurat antara lain: bencana

alam, krisis politik, krisis

ekonomi dan atau kerusakan

sosial yang berkepanjangan

3.4. Identifikasi Masalah

berdasarkan Prioritas

Kebijakan Pembangunan

Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA:

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan

Pembangunan Skala Desa

Tahun Anggaran 2024

4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak

asal usul:

4.3. Berdasarkan Kewenangan

Lokal Skala Desa

4.4. Prioritas Program dan Kegiatan

Pembangunan Daerah Tahun

Anggaran 2024

4.5. Kebijakan Keuangan Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Dokumen Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun berjalan.
3. Dokumen Pokok-Pokok Pikiran BPD.
4. Dokumen Aspirasi Masyarakat.
5. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
6. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.
7. Daftar Hasil Pagu Indikatif Desa.
8. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa.
9. Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.
10. Gambar Desain Kegiatan.
11. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
12. Rancangan RKP Desa Tahun 2023
13. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
14. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.
15. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
16. Dokumen Skoring dan Kriteria

Usulan Kegiatan Perbidang
Kegiatan.

17. Berita Acara Musdes
Pembahasan dan Penyepakatan
RKP Desa, Notulen dan Daftar
Hadir.

18. Peta Desa.

19. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan
pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan,
partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan
pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA),
serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan
dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam,
krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan
sosial yang berkepanjangan. atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau
Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

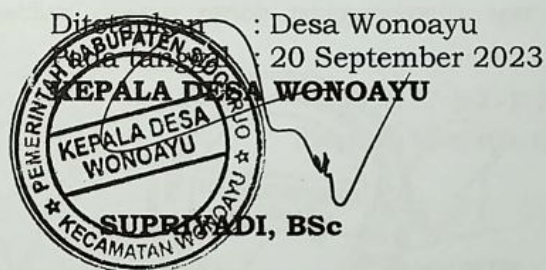
Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.



Diundangkan di Desa Wonoayu
Pada tanggal : 20 September 2023
SEKRETARIS DESA WONOAYU

YUSRI FANANI

LEMBARAN DESA WONOAYU TAHUN 2023 NOMOR 9

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin, 17 Juli 2023
Jam : 19,00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Wonoayu

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan tahunan, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian laporan Kepala Desa terkait RKP Desa Tahun 2023;
2. Penyampaian Pokok-pokok Pikiran BPD; dan
3. Serap aspirasi masyarakat yang hadir pada musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

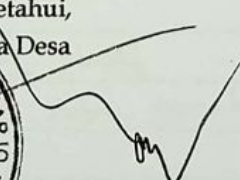
Pemimpin Musyawarah :	dari BPD
Notulen :	YUSRI FANANI dari Pemdes
Narasumber :	1. SUPRIYADI, BSc dari Pemdes
	2. dari

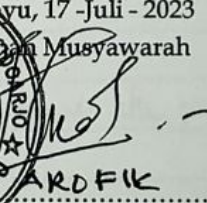
Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

1. Menyerahkan Kepada Tim 9 untuk menyusun RKP Desa Wonoayu Tahun 2024
2.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

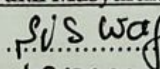
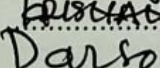
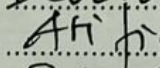
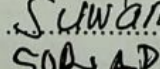
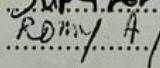
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa

SUPRIYADI, BSc

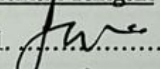
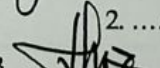
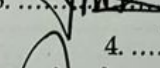
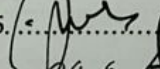
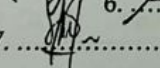
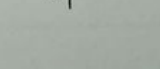

Wonoayu, 17-Juli-2023
Pimpinan Musyawarah

ARDFIK


Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil Masyarakat

1.  P. S. Wafi
2.  Darsono
3.  Ati Hanj
4.  Suwandi
5.  SUPRIYADI, BSc / Kades Amin
6.  Romy A / Dhabinkam Gomar
7.

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan

Hari dan Tanggal :: Senin, 17 Juli 2023

Jam : 19,00 s/d Selesai WIB

Notulen :

Masukan dan pertanyaan

Ketua RT 6 RW 04

Pertanyaan :

1. Status pasar desa apakah milik desa ?
2. Penanganan pandemi apa bln terpusat
3. Warga RT 6 RW 4 memberi support pemdes dan mengharapkan support dari pemdes.

Tanggapan dari Kades

1. PB pasar: tanah Legoff Government, tanah belakang pasar adalah PAD
2. Sampai dg tahun 2023 masih dialokasikan

Tanggapan dari Sekdes

1. Pasar desa lokasi dibelakang Dins pasar wonorejo adalah milik desa
2. penggunaan dana desa & penanganan pandemi sesuai dg regulasi di tahun 2023.
3. Pemdes mendukung kegiatan RT yang berupa finansial perlu pengkajian ulang karena dukungan kegiatan kepada masyarakat tdk boleh diberikan berupa uang, tetapi boleh berupa barang
⇒ mengajuka pinjaman motor roda 3 & keg balok sampah

Ketua RT 2 RW 04

Pertanyaan :

1. Jamban depan pabrik plastik
2. Paving jalan tembus sudah pernah diukur tp tidak masuk dlm perencanaan RKP tahun 2024

Tanggapan dari sekdes

1. -
2. Usulan paving tsb tertunda karena pandemi tetapi usulan dimasukkan dlm RKP 2024

Ketua RT 4 RW 04

1. penambahan program tempat sampah di 2024

Tanggapan dari Sekdes

1. Usulan tsb belum bisa dimasukkan dlm RKP 2024 karena anggaran terlalu besar 564 meter

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN PELEPASAN ASET DESA
PENEBAHAN POHON JATI**

Waktu : 19,00 s/d Selesai WIB

Tempat : Balai Desa Wonoayu

Jumlah Peserta : 29 orang

Laki-laki : 19 orang, Perempuan : 10 orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN	
1	Haksono	L	Wonoayu	Mahasiswa UB	1	2
2	Anindya	P	Wonoayu	Mahasiswa UB		Anindya
3	April	P	Wonoayu	mahasiswa UB	3	4
4	Andin	P	Wonoayu	Mahasiswa UB		Andin
5	Nadja	P	Wonoayu	Mahasiswa UB	5	6
6	Ayu	P	Wonoayu	Mahasiswa UB		Ayu
7	Hervin	L	Wonoayu	Mahasiswa UB	7	8
8	Abbar	L	Wonoayu	Mahasiswa UB		Abbar
9	Suwardi	L	- - -	RT 03/04	9	10
10	Steman	L	- - -	RT 01/04		Steman
11	Titik Qori	P	- - -	BPD	11	12
12	Suswanti	L	- - -	RT. 03/0		Suswanti
13	Nur Yamin	L	- - -	04/02	13	14
14	Darsono	L	- - -	03/03		Darsono
15	Fitri	L	- - -	RT 4/1	15	16
16	GIMUN	L	- - -	1/03		GIMUN
17	Asnan.	L	- - -	RT 03/02.	17	18
18	ESTHANIDA	L	- - -	06/04		ESTHANIDA
19	Didin Andriani	P	WONOAYU	04/01	19	20
20	SUPARMAN	L	WONOAYU	01/04		SUPARMAN
21	Nasrullah	P	- - -	tokoh perempuan	21	22
22	NOR ICHOLILAH	P	- - -	tokoh perempuan		NOR ICHOLILAH
23	Siti Artiningsih	P	- - -	tokoh perempuan	23	24
24	Elis Parwanti	P	- - -	- - -		Elis Parwanti
25	Pangila N.	L	- - -	RT 02/4	25	26
26	R. KHOTIJIN	L	- - -	RT 01/04		R. KHOTIJIN

27	HERIARDE	L	wxy	R201/01	27		28	
28	M. ZAHARUL	L	WNY	RW02				
29	ROZI	L	WONOAYU	RT 04	29		30	
30	M. Lutfi	L	WONOAYU	RW01				
31	Amir	L	WONOAYU	R201 02	31		32	
32	Mucharom Pwi	L	WONOAYU	2/4				
33	ILYASAK	L	WONOAYU	4/6	33		34	
34	Jeni Rosah P	P	WNY					
35	Taufik H.	L	wxy	Takoh masy.	35		36	
36	Dyah &	P	WNY					
37	IFTAQUH ROSADI	L	WNY		37		38	
38	ALHANAPI	L	WNY					
39	MOCHA YAKHFA	L	WXY.		39		40	
40	AGUS HANIKYANTO	L	WA	TOMAS				
41	/MROH KEMAS	L	WXY.	R22/1	41		42	
42	Sugawo	L	WONOAYU	RT - 2/3				
43	SAIFUL A.	L	Wxy.	Takoh Masy.	43		44	
44	Amos Z.	L	wxy.	RT - 01/3				
45	Maheta	L	Wxy	1/5	45		46	
46	SUPRUDI.	L	WONOAYU	RT. 02 RW. 05				
47	Dedi hermawan	L	WONOAYU	RT. 05	47		48	
48	KHUSAMI	L	WONOAYU	RT - 5/2				
49	SUDARSONO	L	WNY	RT. 2/2	49		50	
50	JUMAINATI	P	-	perempuan				
51	Suprapti	P	-	-	51		52	
52	Sri Hartatik.	P	WONOAYU	-				
53	Mulyadi	L	WNY	TOMAS	53		54	
54	Mohamad Isat P	L	WNY	1/2				
55	Rony A.	L	Babin		55		56	
56	Rina Hartatik	P	WONOAYU	Pendamping				
57	AROFIL	L	WONOAYU	BPD	57		58	
58	SURIADES. B	L	WONOAYU					

59	KARDI	L	wny	TOMAS	59	60
60	Supono	L	wny	Petani		
61	SUMANUS	P	wny	perempuan	61	62
62	ANAS ALI M	L	wny	tomas		
63	Raida Uliya	P	wny	perempuan	63	64
64	HENDRA	L	wny	pemuda		
65	H. BURHAN	L	wny	LPMD	65	66
66	MUSTAIN	L	wny	tomas		
67	H. BENI Sud	L	wny	toga	67	68
68	TORUS	L	wny	Petani		
69	Sudirman	L	wny	Petani	69	70
70						

**LAPORAN KEPALA DESA ATAS REALISASI
RKP DESA TAHUN 2023
DESA WONOA YU KEC. WONOA YU KAB. SIDOARJO**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				YA	TIDAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
I.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		528.200.202			
1	Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	275.479.048	√		
2	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1.168.404	√		
3	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	26.950.000	√		
4	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, Listrik/telpon, dll)	Desa	62.088.300	√		
5	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa	26.250.000	√		
6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	5.151.505	√		
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	Desa	35.396.200	√		
8	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	Desa	11.265.000		√	
9	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	Desa	11.120.000	√		
10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa	4.050.000		√	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				YA	TIDAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
11	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa	995.000	✓		
12	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades)	Desa	5.956.000		✓	
13	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa	1.120.000	✓		
14	Pengembangan sistem informasi desa	Desa	10.000.000		✓	
15	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyiangan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	Desa	48.130.000		✓	
16	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa	3.080.745	✓		
II. Pembangunan Desa						
			156.250.178			
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa	9.670.000	✓		
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	Desa	35.281.420	✓		
3	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa	26.440.000	✓		
4	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa	800.000	✓		
5	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa	8.950.000	✓		
6	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Desa	3.123.500	✓		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				YA	TIDAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Dempul	70.985.258		✓	
8	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Desa	1.000.000	✓		
III. Pembinaan Masyarakat						
1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa	2.710.000	✓		
2	Jasa Petugas Makam	Desa	7.550.000	✓		
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Desa	14.040.000		✓	
4	Pembinaan PKK	Desa	4.946.600	✓		
IV. Pemberdayaan Masyarakat						
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Desa	79.783.000	✓		
2	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa	15.490.600		✓	
3	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa	2.880.000	✓		
4	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa	4.690.000	✓		
5	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa	7.500.000		✓	
6	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa	4.133.000	✓		
V. Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Lainnya						
			186.692.600			

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				YA	TIDAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Bidang Keadaan mendesak (BLT dan KLB)	Desa	186.692.600	√		

WONOREJO, 09 September 2023

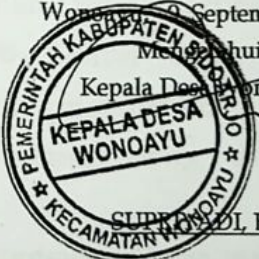


**DAFTAR ASPIRASI MASYARAKAT
MUSYAWARAH DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024**

DESA : WONOAYU
KECAMATAN : WONOAYU
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Nama / Lembaga /	Alamat	Aspirasi Masyarakat
1	MUSIATI	WONOAYU RT. 05 RW. 04	Paving Halaman TK, PAUD dan POLINDES
2	MUSIATI	WONOAYU RT. 05 RW. 04	Pembangunan Toilet, Ruang Guru, Area bermain
3	MUSIATI	WONOAYU RT. 05 RW. 04	Ruang Perpustakaan
4	SUPARMAN	WONOAYU RT. 01 RW. 04	Paving Jalan
5	PARGITO ROIS	WONOAYU RT. 02 RW. 04	Pemasangan paving jalan tembusan, dari Rumah Bapak Paujan sampai ke pabrik ciki
6	PARGITO ROIS	WONOAYU RT. 02 RW. 04	Pengedukan saluran air dari RT. 02 RW. 04 s/d RT. 05 RW. 04
7	PARGITO ROIS	WONOAYU RT. 02 RW. 04	Perbaikan drainase depan pabrik plastik
8	SUWANDI	WONOAYU RT. 03 RW. 04	Paving Jalan
9	FATHUR ROZI	WONOAYU RT. 04 RW. 04	Paving Jalan
10	SUJARWO	WONOAYU RT. 02 RW. 03	Paving Jalan
11	DARSONO	WONOAYU RT. 03 RW. 03	Paving Jalan Tembus di RT03 RW03
12	DARSONO	WONOAYU RT. 03 RW. 03	Drainase depan MI
13	ASNAN	WONOAYU RT. 03 RW. 02	Paving Jalan
14	HERIANTO	WONOAYU RT. 01 RW. 01	Peninggain Paving Jalan depan pasar ke selatan +150 M
15	HERIANTO	WONOAYU RT. 01 RW. 01	Drainase jalan depan pasar ke selatan +150 M
16	IMRON KAMDI	WONOAYU RT 02 RW 01	Drainase RT 02 RW 01
17	ARIFianto	WONOAYU RT. 01 RW. 02	TPT Jalan akses ke TPST
18	ARIFianto	WONOAYU RT. 01 RW. 02	Paving jalan ke TPST
19	KRISNANDAR	WONOAYU RT. 06 RW. 04	Normalisasi/Pembersihan saluran air di sisi selatan RT 06 RW 04 ke saluran pintu pompa
20	KRISNANDAR	WONOAYU RT. 06 RW. 04	Peningkatan Paving di RT.05 RT.06 RW.04
21	SLEMAN	WONOAYU RT. 05 RW. 04	Drainase depan Pos RT. 05 RW. 04 sampai Jalan Raya
22	SUPONO	WONOAYU RT. 05 RW. 02	Normalisasi Irigasi
23	SUPONO	WONOAYU RT. 05 RW. 02	Jembatan Sawah di Blok Juwet
24	SUPONO	WONOAYU RT. 05 RW. 02	Plengsengan satu sisi irigasi Jalan Raya
25	SUPONO	WONOAYU RT. 05 RW. 02	Plengsengan Satu Sisi Pembuangan Jln Industri
26	KHUSAINI	WONOAYU RT. 05 RW. 04	Jembatan RT 05 RW 04

27	ROIDA ULYA	WONOAYU RT. 06 RW. 04	Pembuatan WC Beserta Septic Tank untuk warga
28	ROIDA ULYA	WONOAYU RT. 06 RW. 04	Pembentukan SOTH (Sekolah Orang Tua Hebat)
29	ELIS PARWIANI	WONOAYU RT. 03 RW.01	Desa Layak Anak
30	MAHEKA ARIS SANDI	WONOAYU RT. 02 RW. 05	Pembangunan tempat sampah warg Dusun Dempul
31	MAHEKA ARIS SANDI	WONOAYU RT. 02 RW. 05	Pembangunan selokan RT. 02 RW. 05
32	MURDIANTO	WONOAYU RT. 01 RW. 02	Pembersihan tanaman dilingkungan RW. 02 atau <u>denan sawah</u>
33	PERTANIAN	WONOAYU	Normalisasi Saluran
34	ROIDA ULYA	WONOAYU RT. 06 RW. 04	Locus Stunting
35	SUKARNI	WONOAYU RT. 06 RW. 04	Pelebaran Jembatan masuk ke Polindes
36	MUSTAIN	WONOAYU	Kegiatan PHBN tingkat Desa
37	MUSTAIN	WONOAYU	Renovasi Atap RA AL-ISLAH Wonoayu
38	MUSTAIN	WONOAYU	Mengakomodir Guru RA PAUD se Wonoayu
39	LUTFI	WONOAYU RW 01	Bantuan untuk warga yang tidak mampu
40	AROFIK	WONOAYU RT 05 RW 02	Pembuatan Tralis Pagar Polindes
41	AROFIK	WONOAYU RT 05 RW 02	Pavingisasi halaman TK Dharma Wanita
42	AROFIK	WONOAYU RT 05 RW 02	Pengecetan Pagar Balai Desa
43	AROFIK	WONOAYU RT 05 RW 02	Pavingisasi halaman Balai Desa
44	SISWAJI	WONOAYU RT. 03 RW. 01	Pemasangan paving jalan tembusan ke kidul kali sebelah barat rumah banak Kasdi. sebelah timur

Wonoayu, 9 September 2023
 Mengetahui
 Kepala Desa Wonoayu

 SUPRI WONOAYU, BSc



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WONOAYU KECAMATAN WONOAYU

JL. RAYA WONOAYU - SIDOARJO KODE POS 61261

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOAYU
Nomor : 04/BPD.WNY/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024
DESA WONOAYU KECAMATAN WONOAYU
KABUPATEN SIDOARJO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOAYU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
 - c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahun; dan

- d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu dijadikan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang Perencanaan Pembangunan Tahunan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo guna tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 Tahun 2020 tentang Pengelolaam Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Stadar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 Tahun 2020 tentang Pengelolaam Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 960);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 63);
 34. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 54);
 35. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);
 36. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);
 37. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);

38. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46);
39. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
40. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJM Desa Wonoayu (Lembaran Desa Wonoayu Tahun 2021 Nomor 4);
41. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang RKP Desa Wonoayu Tahun anggaran 2023 (Lembaran Desa Wonoayu Tahun 2022 Nomor 5);
42. Peraturan Desa Wonoayu Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo pada hari Selasa Tanggal 19 Juli 2023 membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tentang penyusunan RKP Desa Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Desa (MUSDES) Tentang Perencanaan Pembangunan Tahunan dalam rangka penyusunan RKP Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:

1. Menyiapkan materi Musyawarah Desa diantaranya:
 - a. Dokumen Laporan Kepala Desa tentang realisasi RKP Desa Tahun 2023;
 - b. Dokumen pokok-pokok pikiran BPD; dan
 - c. Daftar tabel aspirasi masyarakat.
2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes perencanaan pembangunan tahunan;
3. Menyiapkan akomodasi rapat;
4. Menyiapkan daftar hadir;
5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan musdes;
7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.

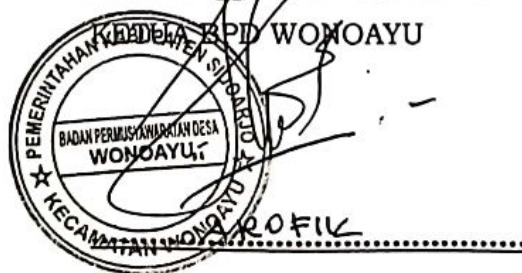
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa (Musdes) bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonoayu Tahun Anggaran 2023

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Wonoayu

Pada tanggal : 17 Juli 2023



LAMPIRAN Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa Wonoayu
Nomor : 04/BPD.WNY/2023
Tanggal : 17 Juli 2023
Tahun : 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024
DESA WONOAYU KECAMATAN WONOAYU
KABUPATEN SIDOARJO

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	AROFIK	Penangungjawab	BPD
2.	TITIK QORI KURNIAWATI	Ketua	Sekretaris BPD
3.	YUSRI FANANI	Sekretaris	Perangkat Desa
4.	TAUFIK HIDAYAT	Anggota	LKD
5.	IFTAQR ROZAKI	Anggota	Perangkat Desa
6.	MOCH TAUFIQ	Anggota	Perangkat Desa
7.	MOH IZAT FURQONI	Anggota	Perangkat Desa

KETUA BPD WONOAYU,



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) 2024
DESA WONOAYU KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2023**

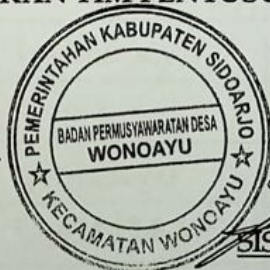
Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Desa Wonoayu, kami Pemerintahan Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun anggaran 2024 dengan hasil sebagai berikut :

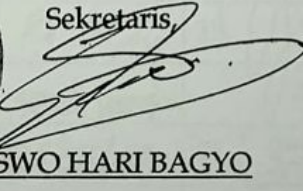
1. Membentuk Penyusun RKP Desa Tahun 2024 Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan susunan keanggotaan :
 - a. Pembina : Kepala Desa
 - b. Ketua : Yusri Fanani
 - c. Sekretaris : Moh Izat Furqoni
 - d. Anggota
 1. Iftaqur Rozaki
 2. Moch Taufiq
 3. Mucharom Dwi Wijayanto
 4. Taufiq Hidayat
 5. Yeni Risah Permadani
 6. Diyah Farianti
 7. H. Mustain, SPd, MPd
2. Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud diatas, selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya.

**PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA**

Ketua,  AROFIK



Sekretaris,  SISWO HARI BAGYO

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023
DESA WONOAYU KEC. WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO

Hari/Tanggal : Senin, 17 Juli 2023
 Jam : 19.00 WIB
 Tempat : Balai Desa Wonoayu
 Jumlah Peserta : orang

Laki-laki : orang, Perempuan : orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Asm. /	C.	wonoayu	Seba.	1.
2.	Romya	L	Phabir Kuntomas		2.
3.	HAQUR PERAKI	L	WONOAYU		3.
4.	Rina Hartiyanti	P	Wonoayu		4.
5.	ILYAS AK	L	wonoayu		5.
6.	Jeni Risah P.	P	Wonoayu 2/4		6.
7.	Diyah F	P	Wonoayu 1/4		7.
8.	Mohamad Idris F	L	Wonoayu 1/2		8.
9.	Mucharon Dwi	L	wonoayu 2/4		9.
10.	MOCAT TAPLO	L	wonoayu 2/4		10.
11.	ARDELL		BPD		11.
12.	Titik Qori K.	P	WONOAYU		12.
13.	AL HANAFI	L	wonoayu		13.
14.	SUMADI. B	L	BABINTA		14.
15.	Siswo Hani B.	L	BPD.		15.
16.	Herianto	L	wonoayu 1/1		16.
17.	Siswaji	L	wonoayu 3/1		17.
18.	Syurandi	L	Wonoayu	RT 03/04	18.
19.	Sleman	L	-	Rt 01/04	19.
20.	Didri Andriani	P	WONOAYU	Rt 01/04	20.
21.	Suparman	L	WONOAYU	RT 01/04	21.
22.	Nasrullah	P.	-	RT 01/04	22.
23.	Nur Kholillah	P	wonoayu	RT 01/04	23.
24.	Elis Parwanti	P	Wonoayu	-	24.
25.	M. Zamirah	L	Wonoayu	RT 02	25.
26.	Arifrah	L	Wonoayu	RT 02	26.

PAGU INDIKATIF DESA

DESA : WONOAYU
KECAMATAN : WONOAYU
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif					Bantuan pihak ketiga/lain- lain	
		PAD	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan		
						APBD Provinsi		APBD Kabupaten/ Kota
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan							
1.1.1	Siltap Kades			44.700.000				
1.1.2	Tunjangan Jabatan				10.800.000			
1.1.3	Tunjangan Tambahan	36.000.000						
1.1.4	Tunjangan Keluarga				4.200.000			
1.1.5	Tunjangan Penambah				1.800.000			
1.1.6	Uang makan				5.280.000			
1.1.2.1	Siltap Perangkat			249.000.000				
1.1.2.2	Tunjangan Jabatan				57.600.000			
1.1.2.3	Tunjangan Tambahan	76.200.000						
1.1.2.4	Tunjangan Keluarga				22.200.000			
1.1.2.5	Tunjangan Penambah				9.250.000			
1.1.2.6	Uang makan				47.520.000			
1.1.3	BPJS Ketenagakerjaan			2.880.000				
1.1.2.9	Operasional dari Dana Desa 3%		24.605.640					

1.1.4	Operasional Perkantoran				15.856.821	88.770.126		
1.1.5	Tunjangan BPD				46.200.000			
1.1.6	Operasional BPD					5.000.000		
1.1.7	Insentive RT/RW					45.000.000		
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap)				8.000.000			
	Perkantoran/Pemerintahan							
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa				5.000.000			
1.3	Administrasi Kependudukan							
1.3.2	Profil Desa			5.000.000				
1.3.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)							
1.4	Pemeliharaan Prasarana Kantor Desa (Dipilih)							
	Tata Praja Pemerintahan, perencanaan							
1.4.1	Musrenbang			7.925.000				
1.4.2	Musdus, Musawarah Reguler			12.000.000				
1.4.3	Penyusunan RKP			4.700.000				
1.4.4	Penyusunan APBDes			6.500.000				
1.4.6	Penyusunan Perdes			7.500.000				
1.4.7	Penyusunan LPPD					2.000.000		
1.4.9	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		6.800.000					
2	Bidang Pembangunan Desa							
2.1	Sub Bidang Pendidikan							

2.1.1	Penyelenggaraan, Pemeliharaan PAUD/TK milik Desa (honor)				23.000.000				
2.1.4	Peningkatan Gedung Balai Pendidikan Masyarakat				8.000.000				
2.1.5	Operasional Polindes					1.236.000			
2.1.6	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana (Peninggian Halaman TK)				10.000.000				
2.2	Sub Bidang Kesehatan								
2.2.1.06	Penyelenggaraan Posyandu				60.000.000				
2.2.2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa				2.450.000				
2.2.3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan				7.000.000				
2.2.8	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan				12.000.000				
2.2.9	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan/Pemeliharaan/Pe ngerasan Jalan Pemukiman				139.565.375				
2.4.13	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan Sanitasi Pemukiman				10.000.000				
2.2.10	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)				24.636.345				
2.3.7	Pemeliharaan Pemakaman				3.000.000				
2.3.16	Listrik makam					4.872.000			
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				2.000.000				

	Penyelenggaraan Informasi Publik		10.000.000						
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								
	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes		3.000.000						
3.0.4	Penyelenggaraan Senam Desa		6.500.000						
	Adat istiadat/Keleman Desa		40.000.000						
3.1.1	PTHBN					5.000.000			
3.2	Honor Modin dan Petugas makam					16.800.000			
3.2.1	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa		10.000.000						
3.2.2	Pembinaan PKK		13.000.000						
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan								
4.2.1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		10.000.000						
4.2.3	Penguatan Ketahanan Pangan		35.000.000						
4.2.4	Pemeliharaan Saluran Irigasi		11.000.000						
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa								
4.3.1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		3.000.000						
4.3.2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		3.000.000						

Format Rencana Kegiatan Pembangunan Desa

DESA : WONOAYU
KECAMATAN : WONOAYU
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

NO	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	Masy. Miskin
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
II	Pembangunan Desa						
	1 Pavingisasi jalan Ke TPST	RT. 01 RW.02	3 x 564 m		2043	2370	276
	2 Pemeliharaan jalan MI	RT. 01 RW.03	400 m		2043	2370	276
	3 Pagar Polindes	Balai Desa	32 m		2043	2370	276
	4 Pavingisasi jalan	RT. 01 RW.01	3 x 100 m		2043	2370	276
	5 Pavingisasi jalan	RT. 02 RW.04	1.1 x 100 m		2043	2370	276
	6 Pemeliharaan jalan	RT. 05 RW.04	3 x 60 m		2043	2370	276

[illegible]

Wonoayu, 9 September 2023
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

YUSRI FANANI

RENCANA ANGGARAN BIAYA	Formulir
DESA WONOAYU KECAMATAN WONOAYU TAHUN ANGGARAN 2024	RAB - DESA WONOAYU

dang

giatan

okasi Kegiatan

aktu Pelaksanaan

: Bidang Pembangunan

: Pemeliharaan Jalan Paving

: RT.05 RW.04 Ds Wonoayu Kec Wonoayu kab Sidoarjo

: 10 hari

Indikator & Tolak Ukur Kinerja		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
palan Bidang		100%
sukan		
luaran		
sil		100%

Rincian Anggaran Biaya Belanja
Menurut Bidang dan Kegiatan Desa

Kode ekeni ng	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Vol	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 X 5)
	Bahan				
	Paving K 350 t 6 cm	99,00	m2	67.500	6.682.500
	Sertu urug	9,59	m3	202.500	1.941.874
	Topi Uskup tebal 6 cm	200,40	m	13.500	2.705.400
	skerb"	150,00	bh	9.000	1.350.000
	Semen	1,00	Sak	59.625	59.625
	Sub total I				12.739.399
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	43,20	OH	120.000	5.184.000
	Tukang	12,48	OH	150.000	1.872.000
	Kepala Tukang	-	OH	140.000	0
	Sub total II				7.056.000
	Pembuatan Papan Proyek	1	Ls	300.000	300.000
	Jumlah Total				20.095.399



Sidoarjo, 9 September 2023

Disetujui / Mengetahui

Kepala Desa

KEPALA DESA

WONOAYU

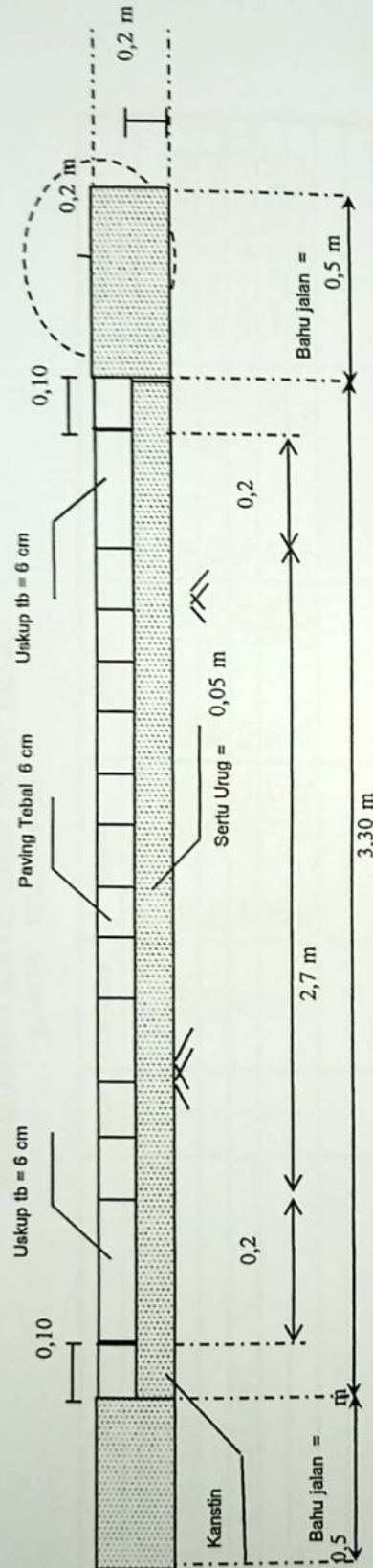
SUPRIYAD, BSc

Pelaksana Kegiatan



MOH IZAT FURQONI

ANALISA PERHITUNGAN JALAN PAVING



Dimensi Paving Block :

Panjang =	30,00 m
Lebar =	3,30 m
Tebal =	0,11 m
Volume Paving =	21,78 m ³
Luas Pasir Dasar =	99,00 m ²
Tebal Tanah Urug Dasar =	0,05 m
	0,05 m'

Kanstin

Panjang Kanstin =	60,00 m
Lebar Paving =	0,10 m
Tebal Kanstin =	0,20 m
Volume Kanstin =	1,20 m ³
Luas Kanstin =	6,00 m ²

Timbunan Sirtu Tepi

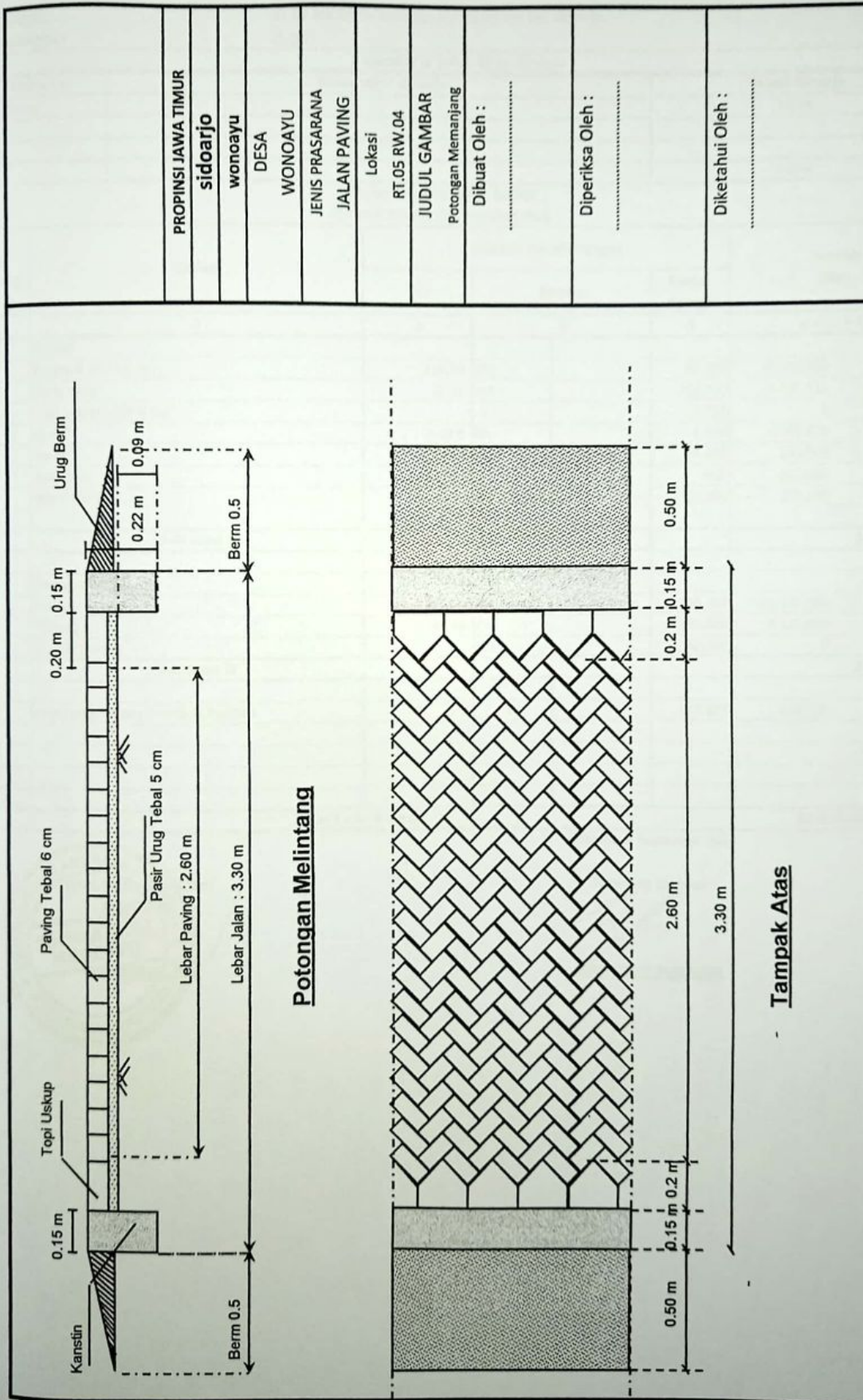
Panjang Timbunan Tepi =	30,00 m
Lebar Timbunan Tepi =	0,50 m
Tebal Timbunan Tepi =	0,20 m
Volume Timbunan Tepi =	3,00 m ³
Luas Timbunan Tepi =	30,00 m ²

Perhitungan Uskup

Panjang Uskup =	60,00 m
-----------------	---------

**DAFTAR HARGA SATUAN UNTUK PERENCANAAN
BAHAN - UPAH - ALAT**

No	JENIS	VOL	SATUAN	HARGA	Pajak		Keterangan
A BAHAN							
1	Paving K 350 t 6 cm	1	m2	Rp 60.000	Rp 7.500	Rp 67.500	Terima di tempat
2	Sertu urug	1	m3	Rp 180.000	Rp 22.500	Rp 202.500	Terima di tempat
3	Topi Uskup tebal 6 cm	1	m	Rp 12.000	Rp 1.500	Rp 13.500	Terima di tempat
4	skerb"	1	bh	Rp 8.000	Rp 1.000	Rp 9.000	Terima di tempat
5	Semen	1	sak	Rp 53.000	Rp 6.625	Rp 59.625	Terima di tempat
B ALAT / PERLENGKAPAN KERJA							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
C UPAH							
1	Pekerja	1	OH	Rp 120.000			Pekerja Lokal
2	Tukang	1	OH	Rp 150.000			Pekerja Lokal
3	Kepala Tukang	1	OH	Rp 140.000			



PROVINSI JAWA TIMUR

sidoarjo

wonoayu

DESA

WONOAYU

JENIS PRASARANA

JALAN PAVING

Lokasi

RT.05 RW.04

JUDUL GAMBAR

Potongan Memanjang

Dibuat Oleh :

Diperiksa Oleh :

Diketahui Oleh :

RENCANA ANGGARAN BIAYA					Formulir	
DESA WONOAYU KECAMATAN WONOAYU TAHUN ANGGARAN 2024					RAB - DESA WONOAYU	
Bidang	:	Bidang Pembangunan				
Kegiatan	:	Jalan Paving				
Kategori Kegiatan	:	RT.02 RW.04 Ds Wonoayu Kec Wonoayu kab Sidoarjo				
Waktu Pelaksanaan	:	25 hari				
Indikator & Tolak Ukur Kinerja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Baian Bidang					100%	
Bantuan						
Bantuan						
Bantuan					100%	
Rincian Anggaran Biaya Belanja Menurut Bidang dan Kegiatan Desa						
Kode rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Vol	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3 X 5)	
	Bahan					
	Paving K 350 t 6 cm	225,00	m2	67.500	15.187.500	
	Sertu urug	31,61	m3	202.500	6.401.531	
	Topi Uskup tebal 6 cm	-	m	7.875	0	
	skerb"	750,00	bh	1.688	1.265.625	
	Semen	10,00	Sak	63.000	630.000	
	Batu Bata	300,00	Bj	900	270.000	
	Pipa PVC '3	2,00	Bh	135.000	270.000	
	Sub total I				24.024.656	
	Tenaga Kerja					
	Pekerja	135,00	OH	120.000	16.200.000	
	Tukang	47,40	OH	150.000	7.110.000	
	Kepala Tukang	-	OH	140.000	0	
	Sub total II				23.310.000	
	Pembuatan Papan Proyek & Prasasti	1	Ls	500.000	500.000	
	Jumlah Total				47.834.656	



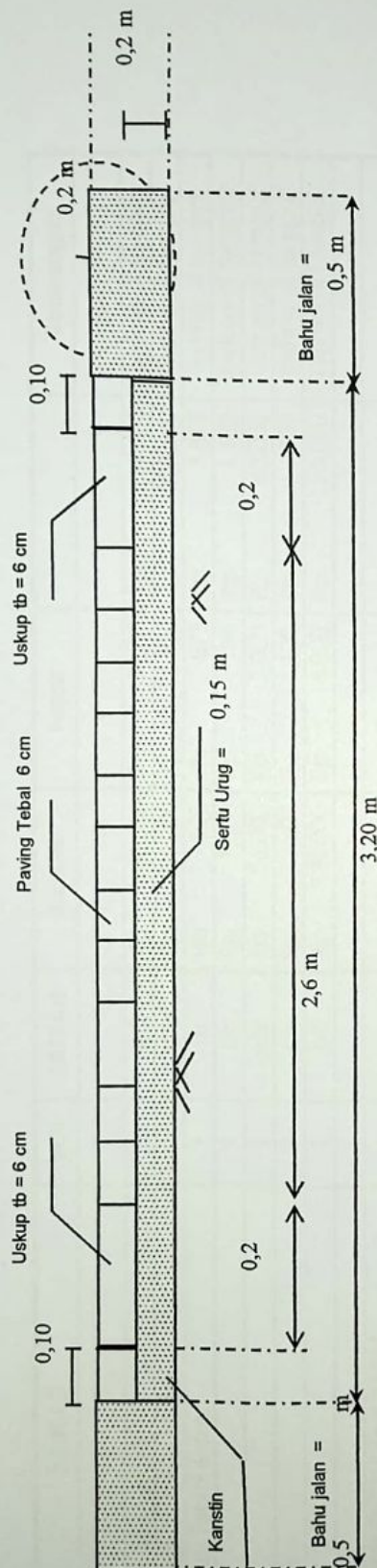
Sidoarjo, 9 September 2023

Pelaksana Kegiatan


MOH IZAT FURQONI

NO	URAIAN	ANALISA		Volume	Kebutuhan
1	1 m2 Pasang PAVING STONE Abu abu TYPE segi empat tebal 6 Cm				
	Paving K 350 t 6 cm	SNI	1	225,00	225,00 m2
	Sertu urug	SNI	0,061	225,00	13,61 m3
	Pekerja	SNI	0,300	225,00	67,50 OH
	Kepala Tukang		0,020		
2	1 M3 Galian tanah biasa sedalam 1 meter				
	Tukang	SNI	0,400	6,00	2,40 OH
3	Stopper Uskup tebal 6 cm (m) abu-abu				
	Topi Uskup tebal 6 cm	SNI	3,340	0,00	- m
	Tukang	SNI	0,050	0,00	- OH
	Kepala Tukang	SNI	0,025	0,00	- OH
4	1 m1 Pasang KANSTIN / SKERB Model lurus Uk. 8 x 40 x 20 Cm.				
	skerb"	SNI	2,500	300,00	750,00 Bj
	Pekerja	SNI	0,200	300,00	60,00 OH
	Tukang	SNI	0,150	300,00	45,00 OH
	Kepala Tukang	SNI	0,015	300,00	4,50 OH
5	Pek. Urug Berm				
	Sertu urug		1,200	15,00	18,00 m3
	Pekerja		0,500	15,00	7,50 OH

ANALISA PERHITUNGAN JALAN PAVING



Dimensi Paving Block :

Panjang =	150,00 m
Lebar =	1,50 m
Tebal =	0,30 m
Volume Paving =	135,00 m ³
Luas Paving =	225,00 m ²
Tebal Pasir Dasar =	0,15 m
Tebal Tanah Urug Dasar =	0,10 m'

Kanstin

Panjang Kanstin =	300,00 m
Lebar Paving =	0,10 m
Tebal Kanstin =	0,20 m
Volume Kanstin =	6,00 m ³
Luas Kanstin =	30,00 m ²

Timbunan Sirtu Tepi

Panjang Timbunan Tepi =	150,00 m
Lebar Timbunan Tepi =	0,50 m
Tebal Timbunan Tepi =	0,20 m
Volume Timbunan Tepi =	15,00 m ³
Luas Timbunan Tepi =	150,00 m ²

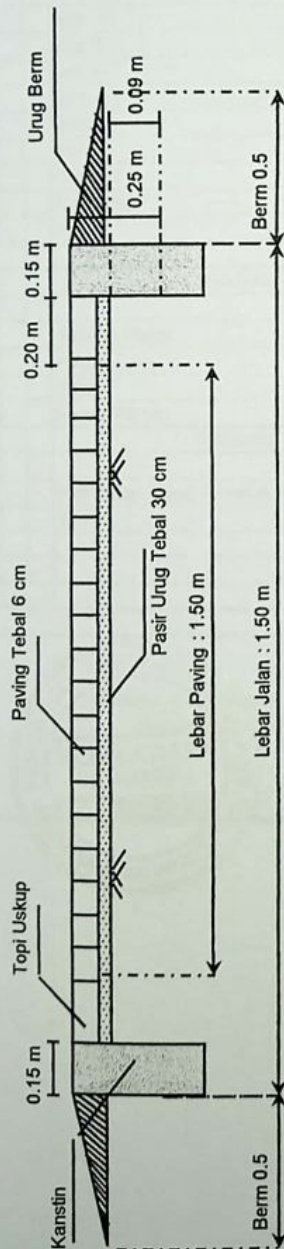
Perhitungan Uskup

Panjang Uskup =

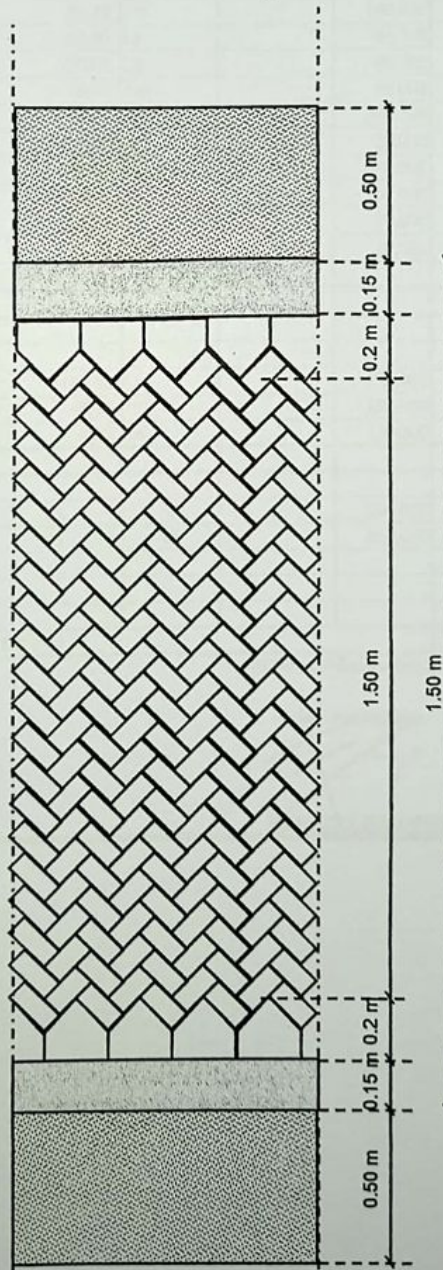
0,00 m

**DAFTAR HARGA SATUAN UNTUK PERENCANAAN
BAHAN - UPAH - ALAT**

No	JENIS	VOL	SATUAN	HARGA	Pajak		Keterangan
A BAHAN							
1	Paving K 350 t 6 cm	1	m ²	Rp 60.000	Rp 7.500	Rp 67.500	Terima di tempat
2	Sertu urug	1	m ³	Rp 180.000	Rp 22.500	Rp 202.500	Terima di tempat
3	Topl Uskup tebal 6 cm	1	m	Rp 7.000	Rp 875	Rp 7.875	Terima di tempat
4	skerb"	1	bh	Rp 1.500	Rp 188	Rp 1.688	Terima di tempat
5	Semen	1	sak	Rp 56.000	Rp 7.000	Rp 63.000	Terima di tempat
6	Batu Bata	1	bh	Rp 800	Rp 100	Rp 900	Terima di tempat
7	Pipa PVC '3	1	bh	Rp 120.000	Rp 15.000	Rp 135.000	Terima di tempat
B ALAT / PERLENGKAPAN KERJA							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
C UPAH							
1	Pekerja	1	OH	Rp 120.000			Pekerja Lokal
2	Tukang	1	OH	Rp 150.000			Pekerja Lokal
3	Kepala Tukang	1	OH	Rp 140.000			



Potongan Melintang



Tampak Atas

PROPINSI JAWA TIMUR
sidoarjo

wonoayu

DESA

WONOAYU

JENIS PRASARANA
JALAN PAVING

Lokasi

RT.02 RW.04

JUDUL GAMBAR
Potongan Memanjang

Dibuat Oleh :

Diperiksa Oleh :

Diketahui Oleh :

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA WONOAYU KECAMATAN WONOAYU TAHUN ANGGARAN 2024

Formulir

RAB - DESA WONOAYU

Bidang : Bidang Pembangunan
Kegiatan : Jalan Paving
Lokasi Kegiatan : RT.01 RW.01 Ds Wonoayu Kec Wonoayu kab Sidoarjo
Waktu Pelaksanaan : 30 hari

Indikator & Tolak Ukur Kinerja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Bidang		100%
Masukan		
Keluaran		
Hasil		100%

Rincian Anggaran Biaya Belanja
Menurut Bidang dan Kegiatan Desa

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Vol	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 X 5)
	Bahan				
	Paving K 350 t 6 cm	370,00	m2	67.500	24.975.000
	Sertu urug	39,16	m3	180.000	7.049.070
	Besi " 10	49,00	Ljr	84.375	4.134.375
	Besi "6	40,00	Ljr	40.500	1.620.000
	Semen	16,00	Sak	63.000	1.008.000
	Koral	6,60	m3	264.375	1.744.875
	Bendrat	1,00	Kg	20.000	20.000
	Pasir	6,00	m3	220.000	1.320.000
	Triplek "5	6,00	Bh	130.000	780.000
	Kayu reng	10,00	Bj	25.000	250.000
	Paku	1,00	Kg	20.000	20.000
	Sub total I				42.921.320
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	158,40	OH	120.000	19.008.000
	Tukang	46,64	OH	150.000	6.996.000
	Kepala Tukang	8,00	OH	170.000	1.360.000
	Sub total II				27.364.000
	Pembuatan Papan Proyek & Prasasti	1	Ls	500.000	500.000
	TPK	1	Ls	850.000	850.000
					1.350.000
	Jumlah Total				71.635.320

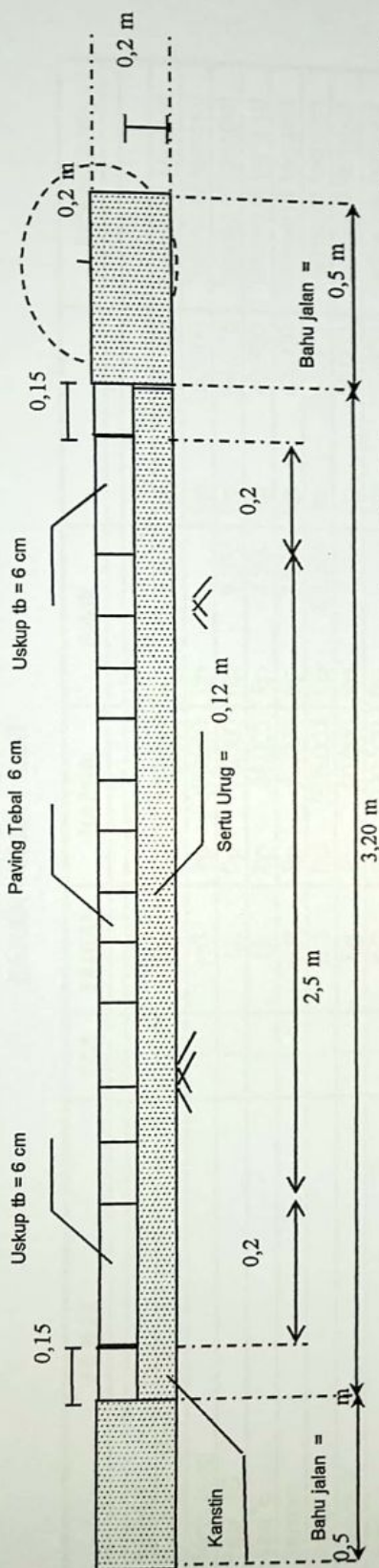
Sidoarjo, 9 September 2023



Pelaksana Kegiatan
[Signature]
MOH IZAT FURQONI

NO	URAIAN	ANALISA		Volume	Kebutuhan
1	1 m2 Pasang PAVING STONE Abu abu TYPE segi empat tebal 6 Cm				
	Paving K 350 t 6 cm	SNI	1	363,00	363,00 m2
	Sertu urug	SNI	0,061	363,00	21,96 m3
	Pekerja	SNI	0,300	363,00	108,90 OH
	Kepala Tukang		0,020		
2	1 M3 Galian tanah biasa sedalam 1 meter				
	Tukang	SNI	0,400	6,60	2,64 OH
3	Stopper Uskup tebal 6 cm (m) abu-abu				
	Besi ' 10	SNI	3,340	220,00	49,00 m
	Tukang	SNI	0,050	220,00	11,00 OH
	Kepala Tukang	SNI	0,025	220,00	5,50 OH
4	1 m1 Pasang KANSTIN / SKERB Model lurus Uk. 8 x 40 x 20 Cm.				
	Besi "6	SNI	2,500	220,00	40,00 Bj
	Pekerja	SNI	0,200	220,00	44,00 OH
	Tukang	SNI	0,150	220,00	33,00 OH
	Kepala Tukang	SNI	0,015	220,00	3,30 OH
5	Pek. Urug Berm				
	Sertu urug		1,200	11,00	13,20 m3
	Pekerja		0,500	11,00	5,50 OH

ANALISA PERHITUNGAN JALAN PAVING



Dimensi Paving Block :

Panjang =	110,00 m
Lebar =	3,30 m
Tebal =	0,60 m
Volume Paving =	435,60 m ³
Luas Paving =	363,00 m ²
Tebal Pasir Dasar =	0,12 m

Kanstin

Panjang Cor =	220,00 m
Lebar Cor =	0,15 m
Tebal Cor =	0,20 m
Volume Cor =	6,60 m ³
Luas Cor =	33,00 m ²

Timbunan Sirtu Tepi

Panjang Timbunan Tepi =	110,00 m
Lebar Timbunan Tepi =	0,50 m
Tebal Timbunan Tepi =	0,20 m
Volume Timbunan Tepi =	11,00 m ³
Luas Timbunan Tepi =	110,00 m ²

Perhitungan Uskup

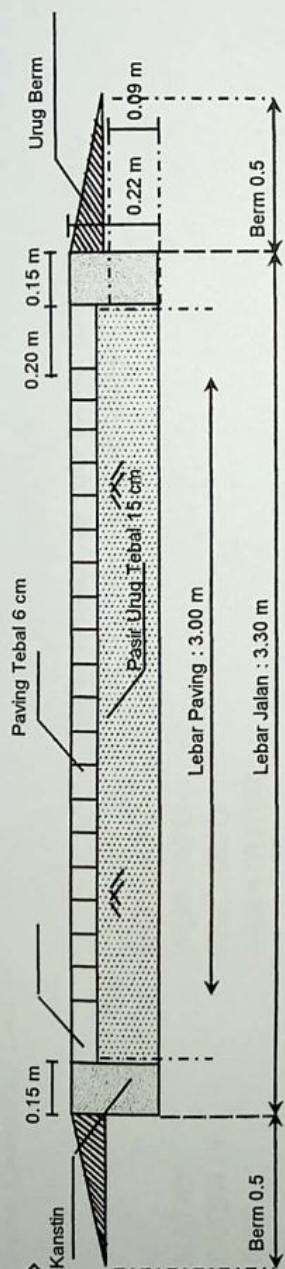
Panjang Uskup =	220,00 m
-----------------	----------

KECAMATAN : WONOAYU

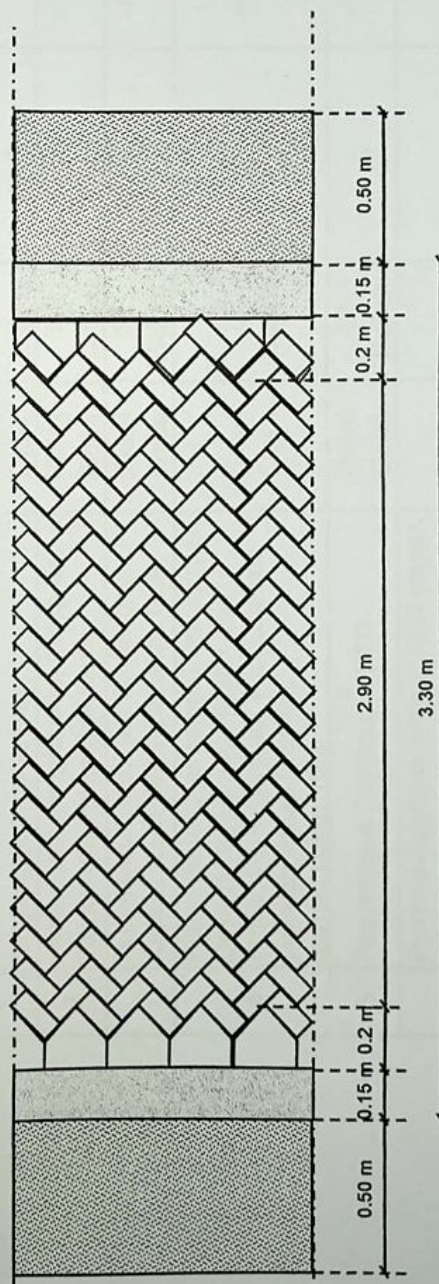
DESA : WONOAYU

**DAFTAR HARGA SATUAN UNTUK PERENCANAAN
BAHAN - UPAH - ALAT**

No	JENIS	VOL	SATUAN	HARGA	Pajak		Keterangan
A BAHAN							
1	Paving K 350 t 6 cm	1	m2	Rp 60.000	Rp 7.500	Rp 67.500	Terima di tempat
2	Sertu urug	1	m3	Rp 180.000	Rp -	Rp 180.000	Terima di tempat
3	Besi ' 10	1	Ljr	Rp 75.000	Rp 9.375	Rp 84.375	Terima di tempat
4	Besi ' 6	1	Ljr	Rp 36.000	Rp 4.500	Rp 40.500	Terima di tempat
5	Semen	1	sak	Rp 56.000	Rp 7.000	Rp 63.000	Terima di tempat
6	Koral	1	m3	Rp 235.000	Rp 29.375	Rp 264.375	Terima di tempat
7	Bendrat	1	Kg	Rp 20.000	Rp -	Rp 20.000	Terima di tempat
8	Pasir	1	m3	Rp 220.000	Rp -	Rp 220.000	Terima di tempat
9	Triplek '5	1	Bh	Rp 130.000	Rp -	Rp 130.000	Terima di tempat
10	Kayu reng	1	Bj	Rp 25.000	Rp -	Rp 25.000	Terima di tempat
11	Paku	1	Kg	Rp 20.000	Rp -	Rp 20.000	Terima di tempat
B ALAT / PERLENGKAPAN KERJA							
1	Benang						
2	Gerobak dorong						
3							
4							
5							
C UPAH							
1	Pekerja	1	OH	Rp 120.000			
2	Tukang	1	OH	Rp 150.000			
3	Kepala Tukang	1	OH	Rp 170.000			



Potongan Melintang



Tampak Atas

PROVINSI JAWA TIMUR

sidoarjo

wonoayu

DESA

WONOAYU

JENIS PRASARANA

JALAN PAVING

Lokasi

RT.01 RW.01

JUDUL GAMBAR

Potongan Memanjang

Dibuat Oleh :

Diperiksa Oleh :

Diketahui Oleh :

DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA)
TAHUN 2024

DESA : WONOAYU
KECAMATAN : WONOAYU
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Balai Desa	12 Bulan	1	Januari s/d desember	102.780.000	ADD/BHP/PA D
2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Balai Desa	12 Bulan	9	Januari s/d desember	461.770.000	ADD/BHP/PA D
3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Balai Desa	12 Bulan	12	Januari s/d desember	2.880.000	ADD
4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon dll)	Balai Desa	12 Bulan	4413	Januari s/d desember	104.626.947	DD/ADD/BHP
5		Penyediaan Tunjangan BPD	Balai Desa	12 Bulan	5	Januari s/d desember	46.200.000	ADD
6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, Listrik/telpon, dll)	Balai Desa	12 Bulan	4413	Januari s/d desember	5.000.000	BHP
7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Balai Desa	12 Bulan	25	Januari s/d desember	45.000.000	BHP
8		Penyediaan Sarana (Asst Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Balai Desa	12 Bulan	25	Januari s/d desember	8.000.000	ADD

DESA : WONOAYU
 KECAMATAN : WONOAYU
 KABUPATEN : SIDOARJO
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	9 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Balai Desa	12 Bulan	25	Januari s/d desember	5.000.000	ADD
		10 Operasional dari Dana Desa 3%	Balai Desa	1 Paket	10	Januari s/d desember	24.605.640	DD
		11 Penyusunan Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	Balai Desa	1 Paket	4413	Januari s/d desember	5.000.000	DD
		12 Musrenbangdes	Balai Desa	1 Paket	4413	Januari s/d desember	7.925.000	DD
		13 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	Balai Desa	12 Bulan	4413	Januari s/d desember	12.000.000	DD
		14 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Balai Desa	3 Bulan	4413	Agustus s/d Oktober	4.700.000	DD
		15 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Balai Desa	3 Bulan	4413	Januari s/d desember	6.500.000	DD
		16 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Balai Desa	1 Bulan	4413	Januari	2.000.000	BHP
		17 Penyusunan Perdes,Perkades	Balai Desa	3 Bulan	4413	Januari s/d desember	7.500.000	DD
		18 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Balai Desa	1 Bulan	4413	September	6.800.000	PAD

DESA : WONOAYU
 KECAMATAN : WONOAYU
 KABUPATEN : SIDOARJO
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
Jumlah Per Bidang 1								
1	Pendidikan dan Kebudayaan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Balai Desa	12 Bulan	31	Januari s/d desember	23.000.000	DD
2		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Balai Desa	12 Bulan	4413	Januari s/d desember	8.000.000	DD
3		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana (Peninggian Halaman TK)	Balai Desa	13 Bulan	4414	Januari s/d desember	10.000.000	DD
4		Operasional Polindes	Balai Desa	12 Bulan	4413	Januari s/d desember	1.236.000	BHP
5		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Balai Desa	12 Bulan	4413	Januari s/d desember	2.450.000	DD
6		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Wonoayu	12 Bulan	4413	Januari s/d desember	60.000.000	DD
7		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Balai Desa	12 Bulan	40	Januari s/d desember	7.000.000	DD

DESA : WONOAYU
KECAMATAN : WONOAYU
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
2	Pembangunan Desa	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Wonoayu	12 Bulan	4413	Januari s/d desember	12.000.000	DD
Jumlah Per Bidang 2							317.759.720	

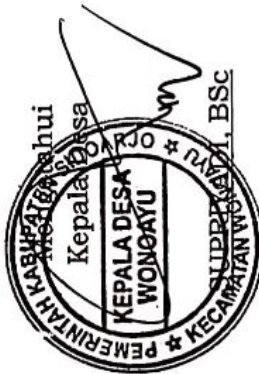
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan	
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Balai Desa	12 Bulan	4413	3.000.000	DD	
		2	Penyelenggaraan Senam Desa	Balai Desa	12 Bulan	4413	6.500.000	DD	
			Adat istiadat/Keleman Desa	Balai Desa	13 Bulan	4414	40.000.000	DD	
		3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Balai Desa	12 Bulan	4413	5.000.000	BHP	
		4	Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	Desa Wonoayu	12 Bulan	6	Januari s/d desember	16.800.000	BHP
		5	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Wonoayu	12 Bulan	3	Agustus s/d desember	10.000.000	DD
		6	Pembinaan PKK	Balai Desa	12 Bulan	40	Januari s/d desember	13.000.000	DD
Jumlah Per Bidang 3							94.300.000		

DESA : WONOAYU
KECAMATAN : WONOAYU
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
4	Pemberdayaan Masyarakat	1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Desa Wonoayu	12 Bulan	85	Januari s/d desember	10.000.000	DD
		Penguatan Ketahanan Pangan	Desa Wonoayu	12 Bulan	4413	Januari s/d desember	35.000.000	DD
		2 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Wonoayu	12 Bulan	85	Januari s/d desember	11.000.000	DD
		3 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Wonoayu	12 Bulan	1	Januari s/d desember	3.000.000	DD
		4 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Balai Desa	12 Bulan	10	Januari s/d desember	3.000.000	DD
		5 Peningkatan Kapasitas BPD	Balai Desa	12 Bulan	5	Januari s/d desember	3.000.000	DD
		6 Sub Bidang Koperasi, UMKM	Desa Wonoayu	12 Bulan	40	Januari s/d desember	5.000.000	DD
		7 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Desa Wonoayu	12 Bulan	7	Januari s/d desember	100.000.000	DD
Jumlah Per Bidang 4							170.000.000	

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

[illegible]

Wonoayu, 9 September 2023
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

YUSRI FANANI

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2024**

DESA : WONOAYU
KECAMATAN : WONOAYU
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksternal Tahun Berjalan	Target Capaian	Lokasi	Volume	Saaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
													Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama a Pihak Ketiga	
1	Pengelolaan Pemerintahan	Pengelolaan Sub Bidang	a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	2024	Kesejahteraan Kepala Desa	Balai Desa	12 Bulan	1	12 Bulan	102.780.000	ADD/B HP/PAD	√			Kasi Pemerintahan
			b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	2024	Kesejahteraan Perangkat Desa	Balai Desa	12 Bulan	9	12 Bulan	461.770.000	ADD/B HP/PAD	√			Kasi Pemerintahan
			c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	2024	Kesejahteraan Kepala dan Perangkat Desa	Balai Desa	12 Bulan	12	12 Bulan	2.880.000	ADD	√			Kasi Pemerintahan
			d. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPD dan PKPD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon dll)	3	2024	Pelayanan Kepada Masyarakat	Balai Desa	12 Bulan	4413	12 Bulan	104.626.947	DD/AD D/BHP	√			Kaur TU
			e. Penyediaan Tunjangan BPD	1	2024	Kesejahteraan Lembaga Desa	Balai Desa	12 Bulan	5	12 Bulan	46.200.000	ADD	√			Kasi Pemerintahan
			f. Penyediaan Operasional BPD (gapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, Listrik/ telepon, dll)	3	2024	Pelayanan Kepada Masyarakat	Balai Desa	12 Bulan	4413	12 Bulan	5.000.000	BHP	√			Kaur TU
			g. Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	1	2024	Kesejahteraan Lembaga Desa	Balai Desa	12 Bulan	25	12 Bulan	45.000.000	BHP	√			Kasi Pemerintahan
			h. Operasional dari Dana Desa 3%	3	2024	Pelayanan Kepada Masyarakat	Balai Desa	12 Bulan	4413	12 Bulan	24.605.640	DD	√			Kasi Pelayanan
			a. Penyediaan Sarana (Asst Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9	2024	Pelayanan Masyarakat	Balai Desa	12 Bulan	4413	12 Bulan	8.000.000	BHP	√			Kasi Pemerintahan
			b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9	2024	Pelayanan Masyarakat	Balai Desa	12 Bulan	4413	12 Bulan	5.000.000	BHP	√			Kasi Pemerintahan
		Pengelolaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa														

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

[illegible]

DESA : WONOREJO
KECAMATAN : WONOREJO
KABUPATEN : WONOREJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
													Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
2	Pembangunan Desa	Sub Bidang Pendidikan	a. Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa/ Pengadaan Sarana dan Prasarana (Peningkatan Halaman TN)	4	2024	Pelayanan Pendidikan Kepada Masyarakat	Balai Desa	12 Bulan	4413	12 Bulan	8.000.000	DD	√			Kasi Kesejahteraan
			b. Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana (Peningkatan Halaman TN)	4	2024	Pelayanan Pendidikan Kepada Masyarakat	Balai Desa	12 Bulan	4413	12 Bulan	10.000.000	DD	√			Kasi Kesejahteraan
			c. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insulin, KB, dsb)	3	2024	Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	Balai Desa	12 Bulan	4413	12 Bulan	3.686.000	DD/BHP	√			Kasi Pelayanan
			d. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lemaria, Insentif)	3	2024	Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	Desa Wonorejo	12 Bulan	4413	12 Bulan	60.000.000	DD	√			Kasi Pelayanan
		Sub Bidang Kesehatan	e. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat dan Kader Kesehatan dll)	3	2024	Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	Balai Desa	12 Bulan	40	12 Bulan	7.000.000	DD	√			Kasi Pelayanan
			f. Penyelenggaraan Desa Singa Kesehatan	3	2024	Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	Desa Wonorejo	12 Bulan	4413	12 Bulan	12.000.000	DD	√			Kasi Pelayanan
			g. Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/ Pengadaan/ Peningkatan/ Penguatan Jalan Pemukiman	9	2024	Peningkatan Produksi Pertanian	Desa Wonorejo	12 Bulan	4413	12 Bulan	139.565.375	DD	√			Kaur Perencanaan
			h. Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/ Peningkatan Sanitasi Pemukiman	9	2024	Peningkatan Produksi Pertanian	Desa Wonorejo	12 Bulan	4413	12 Bulan	10.000.000	DD	√			Kaur Perencanaan
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	i. Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/ Peningkatan/ Penguatan Jalan Usaha Tani (Diplub)	9	2024	Peningkatan Produksi Pertanian	Blok Pasar	12 Bulan	4413	12 Bulan	24.636.345	DD	√			Kaur Perencanaan
			j. Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/ Peningkatan/ Penguatan Jalan Usaha Tani (Diplub)	9	2024	Peningkatan Produksi Pertanian	Blok Pasar	12 Bulan	4413	12 Bulan	24.636.345	DD	√			Kaur Perencanaan
			k. Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/ Peningkatan/ Penguatan Jalan Usaha Tani (Diplub)	9	2024	Peningkatan Produksi Pertanian	Blok Pasar	12 Bulan	4413	12 Bulan	24.636.345	DD	√			Kaur Perencanaan
			l. Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/ Peningkatan/ Penguatan Jalan Usaha Tani (Diplub)	9	2024	Peningkatan Produksi Pertanian	Blok Pasar	12 Bulan	4413	12 Bulan	24.636.345	DD	√			Kaur Perencanaan

DESA : WONOAYU
KECAMATAN : WONOAYU
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

[illegible]

**DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI**

Jumlah Per Bidang 3	
---------------------	--

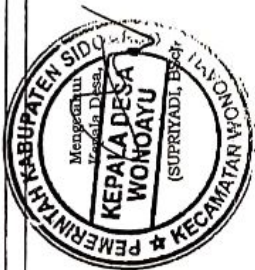
KECAMATAN
WONOREJO
KABUPATEN
JAWA TIMUR

KECAMATAN
WONOREJO
KABUPATEN
JAWA TIMUR

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Pola Pelaksanaan				Rencana Pelaksanaan Kegiatan				
													Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama a Pihak Ketiga	P					
Jumlah Per Bidang 4																					
												170.000.000									
5	Peninggulangan Keadayaan Darurat dan	Sub Bidang Keadayaan Darurat	a. Peninggulangan Keadayaan Darurat	3	2024	Peninggulangan Penderitaan	Balai Desa	12 Bulan	4413	12 Bulan	10.605.640	DD	v			Kasi Kesejahteraan					
			b. Peninggulangan Keadayaan Mendesak	1	2024	Bantuan Sosial	Balai Desa	12 Bulan	52	12 Bulan	187.200.000	DD	v			Kasi Kesejahteraan					
												Jumlah Per Bidang 5				197.805.640					
												JUMLAH TOTAL				1.638.152.947					

Wonoayu, 9 September 2023
Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa

YUSRI FANANI



**BERITA ACARA
HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2024, di Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, maka pada :

Hari dan Tanggal : Jumat, 15 September 2023
Jam : 19.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Wonoayu

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

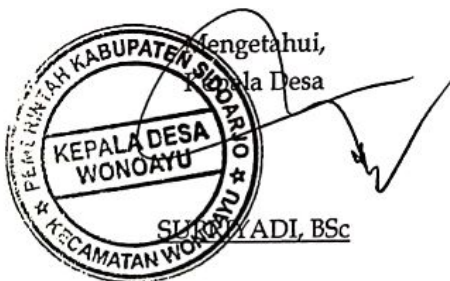
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

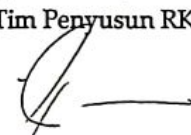
1. terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2024;
2. Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada kepala Desa;
3. Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2024 yang telah disusun oleh Tim Penyusun; dan
4. Kepala Desa akan segera menggelar musrenbang Desa

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wonoayu, 15 September 2023
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


YUSRI FANANI

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANG DESA)
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan Rancangan RKP Desa, di Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu, 23 Agustus 2023

Jam : 19.00 WIB s/d selesai

Tempat : Balai Desa Wonoayu

telah diadakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa;
2. Pemeringkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Arofik	dari	BPD
Notulen	: Yusri Fanani	dari	Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. <i>Rifat Pappo Yono</i>	dari	<i>Desa Wonoayu</i>
	2. <i>Rina Haryati</i>	dari	<i>PD</i>
	3.	dari	
	4.	dari	
	5.	dari	

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu :
Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa
**KEPALA DESA
WONOAYU**
KECAMATAN WONOAYU
SUPRIYADI B.Sc

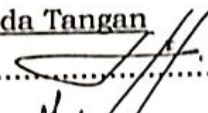
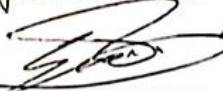
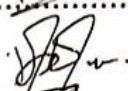
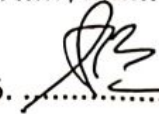
Wonoayu, 23 Agustus 2023
Pimpinan Musyawarah
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WONOAYU**
KECAMATAN WONOAYU

Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil Masyarakat

1. **M. L. STAIN**
2. **DARLITO R. N. I.**
3. **Weni Krawat**
4. **Yuni Bud. A**
5. **Siwo Hani B.**
6. **SURIADI. B**
7. **Romy A.**

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musrenbang Desa Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2024

Hari dan Tanggal : Rabu, 23 Agustus 2023

Jam : 19.00 WIB s/d selesai

Notulen:

Sesi Dialog Musrenbang :

Bpk. Krisnandar RT 06 RW 04

1. peningkatan paving di RT 06 RW 04 perlu disegerakan karena sudah rusak

Bpk. Luffi

1. Stunting pada balita perlu lebih diperhatikan

Bpk. Mustain RT 02 RW 04

1. Kegiatan PHBN dan PHBI dimasukkan dalam RKPDes tahun 2024
2. Pendidikan PA atau PAUD Renovasi atap dan ruang
3. Normalisasi saluran air RT 2,6 RW 04 dekat makam sebelah timur
4. Pemdes membuat arahan untuk seluruh masyarakat supaya tidak membuang sampah disungai

Tanggapan :

1. di Review ulang ulang kegiatan PHBN dan PHBI.
2. Untuk PAUD dan PA akan dihitung RAB, apabila mencukupi akan dilaksanakan tahun 2024

Ibu Ida Bidan Desa :

1. penyediaan alat dr posyandu (antropometri) akan difasilitasi oleh dinas di tahun 2024

Wonoayu, 23 Agustus 2023

Sekretaris,



DAFTAR HADIR
MUSRENBANGDES TAHUN 2023 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2024
DESA WONOAYU KEC. WONOAYU KAB. SIDOARJO

HARI/TANGGAL : Rabu / 23 Agustus 2023
 WAKTU : 19.00 WIB s/d selesai
 TEMPAT : Balai Desa Wonoayu
 JUMLAH PESERTA : 109... ORANG
 LAKI-LAKI : 41.... ORANG, PEREMPUAN : 19.... ORANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN	
1	SEBODOT	L	04/01	RT	1	2
2	SUDARSONO	L	02/02	---	3	4
3	KRISHNAPAR	L	06/04	RT	5	6
4	GIMUN	L	02/03	RW	7	8
5	Darsono	L	03/03	RT	9	10
6	Aris Z	L	01/03	RT	11	12
7	Scwardi	L	03/04	RT	13	14
8	Sleman	L	04/04	RT	15	16
9	Asnan	L	03/02	RT	17	18
10	AGUS HARIGUN	L	02/05	RT	19	20
11	WUKRIPATI	L	04/02	RT	21	22
12	BUTUHD	L	1/5	RT	23	24
13	A.KHOSIN	L	RW	RW	25	26
14	Dedi Hermawan	L	RT2/RW5	RW	27	28
15	Siswaji	L	RT.03/RW01	RT	29	30
16	Helang	L	RT2/5	RT	31	32
17	Lemama	P.	RT 05/02	Kader	33	34
18	Didi Andriani	P	RT 04/01	tokoh perempuan		
19	Juni Pamban	P	RT-02/05	BPD		
20	Elis Paruwanti	P	RT02/01	Kader		
21	MUSTAL	L	RT.1/04	TOMAR		
22	Titik Qorik.	P	RT02/04	BPD		
23	AROFIL	L	5/2	BPD		
24	SUJARNO	L	RT02/03	RT		
25	Siti Achningih	P	RT01/02	tokoh perempuan		
26	Molek Lutfi	L	RW01/RT04	RW		
27	ROZ	L	RT 04/04	RT		
28	Taufik H.	L	5/4	Bundes		
29	Yoda	L	RT.01/RW04	Bundes		
30	Weni Irawati	P	RT.02/03	tokoh perempuan		
31	Siswo Flair B.	L	RT 02/03	BPD.		
32	Iman Kamb	L	RT02/01			
33	SATUN API	L				
34	ANOR KHOLICAH	P	RT03/04	KADGR.		

35	Nasrullah	P	05/04	sono perempa.	35	36
36	A. Manafi	L	01/01		37	38
37	Ilyasah	L	05/04		39	40
38	Crisman	L	5/2	RT.	41	42
39	Roida	P	06/01	Bidan dex	43	44
40	ARIFANTO	L	01/02	RT	45	46
41	Pangiza L	L	02/4	RT.	47	48
42	Suswatin vlam	P	01/03	Perempuan	49	50
43	Anas - a.l.m	P	01/1	TOGA	51	52
44	SEPARUAN	L	01/04	RT	53	54
45	IFTAQR Roraki	L	03/01	Perangkat	55	56
46	Diyah Paranti	P	4/4	perang bot	57	58
47	Yeni Rusah	P	2/4	perangkat	59	60
48	HERIANTO	L	RT-01 RW-01	RT.	61	62
49	M. Zamul	L	2/2	RED	63	64
50	MULYADI	L	5/4	BUMDES	65	66
51	Plad Rygar	L	1/2	Perangkat	67	68
52	Muehamm	L	2/4	"	69	70
53	MOCHA TARTIG	L	2/4	"		
54	Syapri	P	3/1	Perangkat		
55	Ciri Handayani	P	02/01	"		
56	Sri Utami	P	02/05	"		
57	Zaharia	L	03/01	Tahun pemuda		
58	Rianto	L	01/02	"		
59	Anesi	P	04/02	Tb. perempuan		
60	Indah Irawati	P.	04/04	"		
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						



FOTO KEGIATAN MUSRENBANGDes Wonoayu



**SKORING DAN KRITERIA
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2024**

DESA : WONOAYU
KECAMATAN : WONOAYU
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan						TOTAL	RANKING	
	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan			Kewenangan Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa	Keberhakaan kepada pemberdayaan masyarakat, pengembangan SDM dan pengentasan kemiskinan	Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa*)			
L. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA													
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Balai Desa	12 Bulan	12	80	90	67	90	57	396	16
2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Balai Desa	12 Bulan	45	80	89	56	89	78	437	5	
3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Balai Desa	12 Bulan	76	23	89	89	89	100	466	1	
4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/ telpon dll)	Balai Desa	12 Bulan	36	80	90	67	90	57	420	12	
5		Penyediaan Tunjangan BPD	Balai Desa	12 Bulan	45	80	89	56	89	78	437	5	

DESA : WONOAYU
 KECAMATAN : WONOAYU
 KABUPATEN : SIDOARJO
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan						TOTAL	RANKING
	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan			Kewenangan Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/k ota	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa	Keberhakaan pemberdayaan masyarakat, pengembangan SDM dan pengentasan kemiskinan	Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa*)		
					g	h	i	j		k	l	m
					76	23	89	89	89	100	466	1
					45	80	89	56	89	78	437	5
					45	80	89	56	89	78	437	5
					76	23	89	89	89	100	466	1
					45	80	89	56	89	78	437	5
					33	80	90	67	90	57	417	13
					76	23	89	89	89	100	466	1
2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, Listrik/telpon, dll)	Balai Desa	12 Bulan								
		7 Insentif/Operasional RT/RW	Balai Desa	12 Bulan								
		1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap)	Balai Desa	12 Bulan								
		2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Balai Desa	12 Bulan								
		3 Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	Balai Desa	12 Bulan								
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1 Penyusunan Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	Balai Desa	12 Bulan								
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan	1 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, rembug desa Non Reguler)	Balai Desa	12 Bulan								

DESA : WONOAYU
KECAMATAN : WONOAYU
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan						TOTAL	RANKING
	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan			Kewenangan Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa	Keberpihakan kepada masyarakat, pengembangan SDM dan pengentasan kemiskinan	Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa*)		
Pelaporan	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Balai Desa	12 Bulan	45	80	89	56	89	78	437	5
	3	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Balai Desa	12 Bulan	33	80	90	67	90	57	417	13
	4	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Balai Desa	12 Bulan	12	80	90	67	90	57	396	16
	5	Penyusunan Perdes,Perkades	Balai Desa	12 Bulan	45	80	89	56	89	78	437	5
	1	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Balai Desa	12 Bulan	33	80	90	67	90	57	417	13
Sub Bidang Pertanahan												
		Catatan: 1. Jenis-jenis kegiatan yang termasuk dalam Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa) tidak perlu didiskusikan. *) Khusus Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) *) Mengacu pada Permendes, PDPT tentang Penggunaan DD										
		Angka Skoring: 1. Sangat Sesuai : 76 - 100 2. Sesuai : 51 - 75 3. Cukup Sesuai : 26 - 50 4. Kurang Sesuai : 1 - 25										

Wonoayu, 9 September 2023
Disusun oleh:

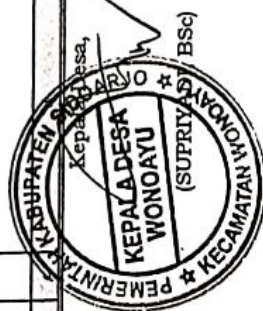
Mengetahui :

DESA : WONDAYU
 KECAMATAN : WONDAYU
 KABUPATEN : SIDOARJO
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan					TOTAL	RANKING
	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan			Kewenangan Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa	Keberpihakaan pemberdayaan masyarakat, pengembangan SDM dan pengentasan kemiskinan	Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa*)	
a	b		c	d	e	f	g	h	i	j	m

Tim Penyusun RPJM Desa

YUSRI FANANI



SKORING DAN KRITERIA
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2024

DESA : WONOAYU
KECAMATAN : WONOAYU
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

Bidang/Jenis Kegiatan			Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan							TOTAL	RANKING		
Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Kewenangan Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa	Keberpilhakaan kepada pemberdaya an masyarakat, pengembangan SDM dan pengentasan kemiskinan	Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa*)				
II. BIDANG PEMBANGUNAN DESA													
1	Sub Bidang Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Balai Desa	12 Bulan	36	80	90	67	90	57	420	8
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Balai Desa	12 Bulan	45	80	89	56	89	78	437	4
2	Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Balai Desa	12 Bulan	45	80	89	56	89	78	437	4
		2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Balai Desa	12 Bulan	76	23	89	89	89	100	466	7
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Balai Desa	12 Bulan	36	80	90	67	90	57	420	8

WONOAYU
WONOAYU
SIDOARJO
JAWA TIMUR

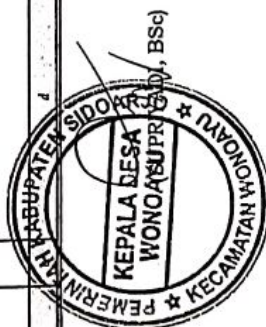
Angka Skoring:

1. Sangat Sesuai : 76 - 100
2. Sesuai : 51 - 75
3. Cukup Sesuai : 26 - 50
4. Kurang Sesuai : 1 - 25

Wonoayu, 9 September 2023
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa

DESA : WONOAYU
KECAMATAN : WONOAYU
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan					TOTAL	RANKING
	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan			Kewenangan Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa	Keberpihakaan kepada pemberdayaan masyarakat, pengembangan SDM dan pengentasan kemiskinan		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	m



YUSRI FANANI

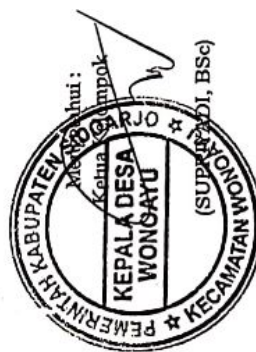
**SKORING DAN KRITERIA
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD DESA)
TAHUN 2024**

DESA : WONOAYU
KECAMATAN : WONOAYU
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan						TOTAL	RANKING
	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan			Kewenangan Desa	Kesesuaian Kegiatan dengan Status Perkembangan Desa	Kewenangan Berskala Lokal Desa	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Keberpakaian pemberdayaan masyarakat, pengembangan SDM dan pengentasan kemiskinan	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa		
III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN												
1	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Balai Desa	12 Bulan	45	80	89	56	89	78	437	2
		2 Jasa Petugas Makam/ Modin (Honorarium)	Balai Desa	12 Bulan	12	80	90	67	90	57	396	4
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1 Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa	Balai Desa	12 Bulan	45	80	89	56	89	78	437	2
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1 Pembinaan PKK	Balai Desa	12 Bulan	76	23	89	89	89	100	466	1
												5
					Angka Skoring: 1. Sangat Sesuai : 76 - 100 2. Sesuai : 51 - 75 3. Cukup Sesuai : 26 - 50 4. Kurang Sesuai : 1 - 25							
					Catatan: *) Khusus Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) *) Mengacu pada Permendes, PDPT tentang Penggunaan DD							

DESA : WONOAYU
KECAMATAN : WONOAYU
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan						TOTAL	RANKING
	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan			Kewenangan Desa	Kesesuaian Kegiatan dengan Status Perkembang- an Desa	Kewenangan Berskala Lokal Desa	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Keberpihaka- n kepada pemberdaya- an masyarakat, pengembang- an SDM dan pengentasan kemiskinan	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m



Wonoayu, 9 September 2023

Disusun oleh:

Tim Penyusun RKP Desa

(Signature)
YUSRI FANANI

**SKORING DAN KRITERIA
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2024**

DISA : WONOREJO
KECAMATAN : WONOREJO
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan						TOTAL	RANKING
	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan			Kewenangan Desa	Kesesuaian Kegiatan dengan Status Perkembangan Desa	Kewenangan Berskala Lokal Desa	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Keberpihakan kepada pembangunan masyarakat pengembang dan SDM dan pengentasan	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa		
IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT												
1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1 Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggunaan)	Balat Desa	12 Bulan	76	23	80	80	80	100	400	1
		2 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana	Balat Desa	12 Bulan	12	80	90	80	90	80	300	6
2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Balat Desa	12 Bulan	45	80	80	80	80	75	420	3
		2 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Balat Desa	12 Bulan	76	23	80	80	80	100	400	1
		3 Peningkatan Kapasitas DPD	Balat Desa	12 Bulan	45	80	80	80	80	75	420	3
3	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1 Sub Bidang Koperasi, UMKM	Balat Desa	12 Bulan	36	80	90	80	90	80	420	3
4	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Balat Desa	12 Bulan	12	80	90	80	90	80	300	6
												2

DESA : WONOAYU
KECAMATAN : WONOAYU
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

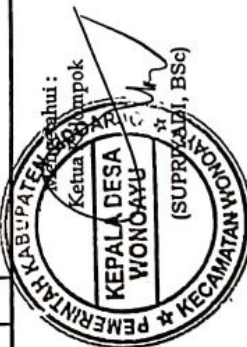
No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan					TOTAL	RANKING
	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan			Kewenangan Desa	Kesesuaian Kegiatan dengan Status Perkembangan Desa	Kewenangan Berskala Lokal Desa	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Keberpihakan kepada pemberdayaan masyarakat, pengembangan SDM dan pengentasan		

Catatan:

- *) Khusus Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD)
- *) Mengacu pada Permendes, PDTT tentang Penggunaan DD

Angka Skoring:

- 1. Sangat Sesuai : 76 - 100
- 2. Sesuai : 51 - 75
- 3. Cukup Sesuai : 26 - 50
- 4. Kurang Sesuai : 1 - 25



Wonoayu, 9 September 2023

Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa

YUSRI FANANI

**SKORING DAN KRITERIA
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2024**

DESA : WONOAYU
KECAMATAN : WONOAYU
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

Bidang/ Jenis Kegiatan			Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan										TOTAL	RANKING
No	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Kewenangan Desa	Kesesuaian Kegiatan dengan Status Perkembangan Desa	Kewenangan Berskala Lokal Desa	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Keberpaha n kepada pemberdaya an masyarakat, pengembang an SDM dan pengentasan	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa				
V. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA														
1	Penanggulangan Bencana	1	Penanganan Keadaan Darurat		12	80	90	67	90	57	396	2		
		2	Penanganan Keadaan Mendesak		45	80	89	56	89	78	437	1		
											-	3		
			Catatan:			Angka Skoring:								
			*) Khusus Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD)			1. Sangat Sesuai : 76 - 100								
			*) Mengacu pada Permendes, PDIT tentang Penggunaan DD			2. Sesuai : 51 - 75								
						3. Cukup Sesuai : 26 - 50								
						4. Kurang Sesuai : 1 - 25								

Wonoayu, 9 September 2023

Disusun oleh:

Tim Penyusun RKP Desa

YUSRI FANANI



Ketua Desa

BSc

**MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN
RKP DESA TAHUN 2024**

DESA : WONOAYU.....
KECAMATAN : WONOAYU.....
KABUPATEN : SIDOARJO.....
PROVINSI : JAWA TIMUR.....

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	m	n	o	p	q
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	a	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	2024	Kesejahteraan Kepala Desa	Balai Desa	12 Bulan	1	Januari s/d desember	ADD/B HP	√			Kasi Pemerintahan
		b	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	2024	Kesejahteraan Perangkat Desa	Balai Desa	12 Bulan	9	Januari s/d desember	ADD/B HP	√			Kasi Pemerintahan
		c	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	2024	Kesejahteraan Kepala dan Perangkat Desa	Balai Desa	12 Bulan	12	Januari s/d desember	ADD	√			Kasi Pemerintahan

d	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon dll)	1	2024	Pelayanan Kepada Masyarakat	Balai Desa	12 Bulan	5	Januari s/d desember	104.626.947	ADD/B HP/PAD	✓			Kaur TU
														Kasi Pemerintahan
e	Penyediaan Tunjangan BP	1	2024	Kesejahteraan Lembaga Desa	Balai Desa	12 Bulan	5	Januari s/d desember	46.200.000	ADD	✓			

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	f	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, Listrik/telpon, dll)	3	2024	Pelayanan Kepada Masyarakat	Balai Desa	12 Bulan	4413	Januari s/d desember	5.000.000	BHP	✓	Kaur TU
	g	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1	2024	Kesejahteraan Lembaga Desa	Balai Desa	12 Bulan	25	Januari s/d desember	45.000.000	ADD	✓	Kasi Pemerintahan
	a	Operasional 3% Dana Desa	9	2024	Pelayanan Kepada Masyarakat	Balai Desa	12 Bulan	4413	Januari s/d desember	24.605.640	BHP	✓	Kasi Pemerintahan
	b	Peralatan kantor (Meja, Printer, dll)											
	b	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9	2024	Pelayanan Kepada Masyarakat	Balai Desa	12 Bulan	4413	Januari s/d desember	8.000.000	BHP	✓	Kasi Pemerintahan
		Perawatan Kendaraan dinas, Gedung, dll											
	c	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	9	2024	Pelayanan Kepada Masyarakat	Balai Desa	12 Bulan	4413	Januari s/d desember	5.000.000	BHP, PAD	✓	Kasi Kesejahteraan

Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	e	Kanopi, Pengecatan Pagar Penyusunan Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) Pendataan SDGS	17	2024	Terpenuhi data Desa	Desa Wonoayu	12 Bulan	4413	Januari s/d desember	5.000.000	DD	✓	Kasi Pemerinta han
	f	Musrenbang	18	2024	Terpenuhi Azas Kebersamaan dengan masyarakat	Desa Wonoayu	12 Bulan	4413	Januari s/d desember	7.925.000	DD	✓	Kasi Pemerinta han
		Musrenbang											
	g	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, rembug desa Non Reguler)	18	2024	Terpenuhi Azas Kebersamaan dengan masyarakat	Desa Wonoayu	12 Bulan	4413	Januari s/d desember	12.000.000	DD	✓	Kasi Pemerinta han
		Musdes dan Musawarah Desa lainnya											
	h	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	16	2024	Terpenuhi Peraturan Desa	Desa Wonoayu	12 Bulan	4413	Januari s/d desember	4.700.000	DD/BHP	✓	Kasi Pemerinta han
		Penyusunan Perdes RKPDes											
	i	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, i APBDes Perubahan, LPJ dll)	16	2024	Terpenuhi Peraturan Desa	Desa Wonoayu	12 Bulan	4413	Januari s/d desember	6.500.000	DD/BHP	✓	Kasi Pemerinta han
		APBDes, PAPBDes											
	j	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	16	2024	Terpenuhi Peraturan Desa	Desa Wonoayu	12 Bulan	4413	Januari s/d desember	2.000.000	BHP	✓	Kasi Pemerinta han
		LKPJ, LPPD, IPPD											
	k	Penyusunan Perdes, Perkades	16	2024	Terpenuhi Peraturan Desa	Desa Wonoayu	12 Bulan	4413	Januari s/d desember	7.500.000	DD	✓	Kasi Pemerinta han
		Penyusunan Peraturan Desa											

Sub Bidang Kesehatan	a	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin. dst) Token listrik	1	2024	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	Balai Desa	12 Bulan	4413	Januari s/d desember	3.686.000	BHP	✓			Kaur TU
	b	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Posyandu Balita, Pos Lansia, Kelas Ibu Hamil, Kelas Balita, Insentif Kader	3	2024	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	Desa Wonoayu	12 Bulan	4413	Januari s/d desember	60.000.000	DD	✓			Kasi Kesejahteraan
	c	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) Pembinaan Kader, MMD, IVA, Musawarah Kesehatan	3	2024	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	Desa Wonoayu	12 Bulan	4413	Januari s/d desember	7.000.000	DD	✓			Kasi Kesejahteraan
	d	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Geruduk Baldes, Jumanantik, Stuntin g, RDS, e HDW, Insentif Kader	3	2024	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	Desa Wononyu	12 Bulan	4413	Januari s/d desember	12.000.000	DD	✓			Kasi Kesejahteraan

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	e.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan/Pengerasan Jalan Pemukiman	3	2024	Pelayanan Transportasi Kepada Masyarakat	Balai Desa	12 Bulan	350	Januari s/d desember	139.565.375	DD	✓	Kaur TU
		Peningkatan Pemukiman											
	a	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman	9	2024	Penurunan stunting	Desa Wonoayu	12 Bulan	4413	Januari s/d desember	10.000.000	DD	✓	Kasi Kesejahteraan
		Jembatan Blok Juwet											
	b	Pembangunan TPI Jalan Usaha Tani	9	2024	Peningkatan Produksi Pertanian	Blok Pasar	12 Bulan	4413	Januari s/d desember	74.636.345	DD	✓	Kasi Kesejahteraan
		Tembok Penahan Tanah											
	c	Peneliharaan Pemukiman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	9	2024	Pelayanan Religi Kepada Masyarakat	Desa Wonoayu	12 Bulan	4413	Januari s/d desember	7.872.000	DD/BHP	✓	Kasi Kesejahteraan
		Token Listrik, Obat Rumpuk, Perlengkapan Listrik											
	a	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9	2024	Keterbukaan publik	Balai Desa	12 Bulan	4413	Januari s/d desember	2.000.000	DD	✓	Kasi Pemerintahan
		Pembuatan Baliho											
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	b	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9	2024	Keterbukaan publik	Balai Desa	12 Bulan	4413	Januari s/d desember	10.000.000	DD	✓	Kasi Pemerintahan
		Pengadaan Peralatan											
Jumlah Per Bidang 2										367.759.720			

3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
---	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Jumlah Per Bidang 3												
94.300.000												
Bidang 4 Pemberdayaan Masyarakat Desa	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Produksi a Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)	2	2024	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Blok Juwet	12 Bulan	85	Januari s/d desember	DD	✓	Kasi Kesejahteraan
		Musawarali Petani, Narasumber, ATK, Bantuan Obat, Penanganan Hama										
		Pemeliharaan Saluran b Irigasi	9	2024	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Blok Juwet	12 Bulan	85	Januari s/d desember	DD	✓	Kasi Kesejahteraan
		Tersier/ Sederhana Upali Tenaga Kerja										
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		Peningkatan Kapasitas a Kepala Desa	4	2024	Peningkatan SDM Balai Desa	Balai Desa	12 Bulan	1	12 Bulan	DD	✓	Kasi Pemerintahan
		Bimtek Kepala Desa, SPPD										
		Peningkatan Kapatitas b Perangkat Desa	4	2024	Peningkatan SDM Balai Desa	Balai Desa	12 Bulan	10	12 Bulan	DD	✓	Kasi Pemerintahan
		Bimtek Perangkat Desa, SPPD										
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan		Peningkatan Kapasitas c BPD	4	2024	Peningkatan SDM Balai Desa	Balai Desa	12 Bulan	5	12 Bulan	DD	✓	Kasi Pemerintahan
		Bimtek BPD, SPPD										
		Sub Bidang Koperasi, UMKM	18	2024	Keteritbalan Perempuan	Balai Desa	12 Bulan	40	12 Bulan	DD	✓	Kasi Pemerintahan
		Peningkatan Produk Unggulan										

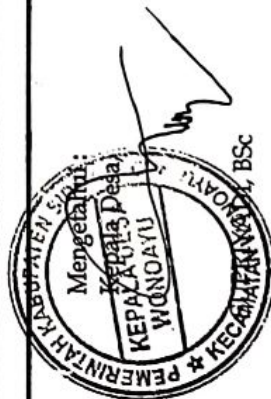
Sub Bidang Dukung Penanaman Modal	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukung Penanaman Modal	18	2024	Terpenuhi Unit Usaha Desa	Desa Wonoayu	12 Bulan	10	12 Bulan	50.000.000	DD	✓	Kasi Penerimaan
	Dukungan Modal BUMDes											
Jumlah Per Bidang 4												
Bidang Penggulangan 5 Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa									120.000.000			
Sub Bidang Penggulangan Bencana	a Penanganan Keadaan Darurat	3	2024	Penanganan Pandemi	Balai Desa	12 Bulan	4413	12 Bulan	10.605.640	DD	✓	Kasi Kesejahteraan
	Penanganan Pandemi/Keadaan Darurat											
Sub Bidang Keadaan Mendesak	a Mendesak	1	2024	Bantuan Sosial	Balai Desa	12 Bulan	90	12 Bulan	187.200.000	DD	✓	Kasi Kesejahteraan
	BLT Dana Desa											
Jumlah Per Bidang 5												
										197.805.640		
JUMLAH TOTAL										1.638.152.947		

Wonoayu, 9 September 2023

Disusun oleh:

Tim Penyusun RPK Desa


YUSRI FANANI



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RKP DESA TAHUN 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa Tahun 2023, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jumat, 15 September 2023
Jam : 19,00 WIB s/d selese
Tempat : Balai Pendidikan Desa Wonoayu

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa Tahun 2024, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa Tahun 2024 adalah:

A. Materi

1. Pelaporan hasil rancangan RKP Desa Tahun 2024; dan
2. Pembahasan dan penetapan RKP Desa Tahun 2024

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Arofik	dari	BPD
Notulen	: Titi Qori K	dari	BPD
Narasumber	: 1. Supriyadi, BSc	dari	Pemdes
	2. Yusri Fanani	dari	Ketua Tim
	3. Anita S	dari	PLD
	4.	dari	
	5.	dari	

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

1. Menyetujui rancangan RKP Desa Wonoayu Tahun 2024
2. Merekomendasikan kepada Kepala Desa Wonoayu untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,



SUPRIYADI, BSc

Wonoayu, 15 September 2023

Pimpinan Musyawarah



Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil Masyarakat

1. SISUO HARL B
2. Taufik H
3. Juni Rudi A
4. Titik Qori F.
5.

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5.

[illegible]

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA WONOAYU KECAMATAN WONOAYU
KABUPATEN SIDOARJO
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SUPRIYADI, BSc : Kepala Desa Wonoayu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Wonoayu selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. AROFIK Ketua BPD Desa Wonoayu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonoayu selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Wonoayu untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambat nya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonoayu, 15 September 2023





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WONOAYU KECAMATAN WONOAYU
JL. RAYA WONOAYU - SIDOARJO KODE POS 61261

KEPUTUSAN .

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOAYU

Nomor : 141/05 /438.7.9.1/ 2023

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024
DESA WONOAYU KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan amanat UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa setiap tahun desa harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).;
- b. bahwa Kepala Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 Tahun 2020 tentang Pengelolaam Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 63);
33. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 54);
34. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);
35. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);
36. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);
37. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46);
38. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);

39. Peraturan desa Wonoayu nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonoayu Tahun 2021-2027. (Lembaran desa Wonoayu tahun 2021 nomor 04;
40. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang RKP Desa Wonoayu Tahun anggaran 2023 (Lembaran Desa Wonoayu Tahun 2022 Nomor 5);
41. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Wonoayu Tahun 2022 Nomor 4);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonoayu pembahasan dan penyepakatan Rancangan RKP Desa pada tanggal 15 September 2023 yang bertempat di Balai Pendidikan Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Wonoayu
Pada tanggal 18 September 2023

KETUA BPD WONOAYU ,





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WONOAYU KECAMATAN WONOAYU
JL. RAYA WONOAYU - SIDOARJO KODE POS 61261

BERITA ACARA

Sidang Pleno BPD Wonoayu pada Hari Jumat, tanggal 15 September 2023 pukul 19.00 s/d Selesai bertempat di Balai Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu dengan agenda pembahasan akhir dan persetujuan akhir terhadap Rencana Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Rancangan Peraturan Desa Rencana Kerja Pemerintahan Desa tahun Anggaran 2024 berjalan dengan tertib dan lancar serta menghasilkan berbagai kesepakatan sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Perdes Nomor 05 Tahun 2023 tentang Peraturan Desa Rencana Kerja Pemerintahan Desa tahun Anggaran 2024;
2. Merekomendasikan kepada Kepala Desa Wonoayu untuk melaksanakan Perdes Nomor 05 Tahun 2023 serta membuat Laporan Pertanggungjawaban pada akhir Tahun Anggaran.
3. Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	AROFIE	Ketua BPD	1.
2.	SISWO HARI B.	Wakil Ketua	2.
3.	Yuni busi A	Sekretaris BPD	3.
4.	Titik Qori A	Anggota	4.
5.		Anggota	5.

